



PUTUSAN
Nomor 133/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Abu Hanifah;**
Umur : 63 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaa : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Komplek Perum Pemda Bangka Tengah Nomor I
Jalan By Pass RT 01, Kelurahan Padang Mulya
Kecamatan Koba Bangka Tengah;
2. Nama : **Didit Srigusjaya;**
Umur : 35 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaa : Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Alamat : Jalan By Pass RT/ RW 008 Kelurahan Koba
Kecamatan Koba Bangka Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 05 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada 1) **Saleh, S.H.**, 2) **Roy R.S.P Aroean, S.H.**, 3) **Dedy Cahyadi, S.H.**, 4) **Sabarudin Rery, S.H.**, 5) **Wegig Gunawan Yusuf, S.H.**, 6) **Moch. Sulaiman, SH.**, Advokat/Pengacara pada kantor **SALEH, SH & PARTNERS** yang beralamat di Jalan

Poltangan Gg. Delima Nomor 43 Tanjung Barat Jagakarsa Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah**, yang beralamat di Komplek Pemda Bangka Tengah Jalan By Pass Koba;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Koba (selaku Jaksa Pengacara Negara) Nomor 189/KPU-BT-009.436492/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Koba Nomor SK-01/N.9.16/Gtn.2/08/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada 1) **Munasim, S.H., M.H.**, 2) **Supracoyo, S.H.**, 3) **Tumpal MYP, S.H.**, 4) **Hendriansyah, SH.**, seluruhnya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang dan pada Kejaksaan Negeri Koba yang beralamat di Jalan Raya By-pass Perkantoran Kabupaten Bangka Tengah 33181, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M**;
 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 Tempat, tanggal lahir : Pangkalpinang, 31 Oktober 1969;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Wakil Bupati Bangka Tengah;
 Alamat : Jalan Bandara Nomor 183, Pangkalpinang.
2. Nama : **Ir. H. Patrianusa Sjahrin**;
 Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 05 November 1961;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Karyawan PT. Kobatin;
 Alamat : Jalan Anggrek Nomor 165 Komplek Kobatin.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada Marah Rusli, S.H., Abdul Rahman Saleh, S.H., Solihin, S.H., dan Wandu, S.H., seluruhnya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor MARAH RUSLI, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Padat Karya Nomor 414 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Pangkal Pinang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;
 Membaca tanggapan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Bangka Tengah;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 06 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 133/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2010, menguraikan sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
3. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 Tertanggal 5 Agustus 2010 Beserta Berita Acara Nomor 034/BA/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) Beserta Lampirannya (Model DB 1 – KWK) Yang Dikeluarkan Oleh KPU Bangka Tengah Tertanggal 04 Agustus 2010, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 berdasarkan Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 22/Kpts/KPU-BT-009.436492/2010 Tanggal 27 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 serta Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 23/KPTS/KPU-BT-009.436492/ 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 tertanggal 29 Mei 2010 yang menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 Tertanggal 5 Agustus 2010 beserta Berita Acara Nomor 034/BA/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (MODEL DB-KWK) Beserta Lampirannya (Model DB1-KWK) yang dikeluarkan oleh KPU Bangka Tengah tertanggal 04 Agustus 2010.
4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan cara disengaja dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana sehingga Pemilukada yang demokratis

berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil tidak tercapai di Kabupaten Bangka Tengah.

5. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Bangka Tengah dimuat dalam Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 tertanggal 5 Agustus 2010 Beserta Berita Acara Nomor 034/BA/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) Beserta Lampirannya (Model DB 1-KWK) yang dikeluarkan oleh KPU Bangka Tengah tertanggal 04 Agustus 2010 dan permohonan keberatan terhadap Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon, oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2010.

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, (1) "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*"; (2) *Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregister*.
2. Dengan demikian permohonan keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 tertanggal 5 Agustus

2010 beserta Berita Acara Nomor 034/BA/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) beserta Lampirannya (Model DB 1-KWK) yang dikeluarkan oleh KPU Bangka Tengah tertanggal 04 Agustus 2010 yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Agustus 2010 masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 berdasarkan Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 22/Kpts/KPU-BT-009.436492/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 serta Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 23/KPTS/KPU-BT-009.436492 /2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 tertanggal 29 Mei 2010 yang menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Bahwa pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2015 didukung oleh Gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan ditandatangani oleh semua Ketua Partai dan Sekretaris Partai tingkat Cabang Kabupaten Bangka Tengah sebagai pengusung Ppasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 15 April 2010 hal ini telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Bahwa Pemohon juga telah memperoleh Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 25/K/PID/2010/PN.SGT tertanggal 6 Mei 2010 hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah dengan Berita Acara Nomor 034/BA/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten tertanggal 04 Agustus 2010 (MODEL DB-KWK) beserta Lampirannya (Model DB 1-KWK) tertanggal 04 Agustus 2010, tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

5. Bahwa sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, yang diisi berdasarkan Formulir Model DB-1 KWK tertanggal 04 Agustus 2010 juga tidak ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan telah menyatakan keberatan (Model DB 2-KWK);
 6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 29 Juli 2010 sesuai dengan Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 23/KPTS/KPU-BT-009.436492 /2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 tertanggal 29 Mei 2010 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdasarkan Nomor Urut, adalah sebagai berikut:
 1. H. Erzaldi Rosman, SE. MM dan Ir. H. Patrianusa Sjahrin (Nomor urut 1).
 2. Drs. H. Abu Hanifah dan Didit Srigusjaya (Nomor urut 2).
 3. H. Ahmad Mughni, HS dan Muhammad Wirtsa Firdaus, SE.MM (Nomor urut 3).
 7. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:
 1. H. Erzaldi Rosman, SE. MM dan Ir. H. Patrianusa Sjahrin memperoleh 39.751 (50,70%) suara;
 2. Drs. H. Abu Hanifah dan Didit Srigusjaya memperoleh 35.471 (45, 25%) suara;
 3. H. Ahmad Mugni, HS dan Muhammad Wirtsa Firdaus, SE.MM memperoleh 3.175 (4,05%) suara;
- Sesuai dengan Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah

Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 tertanggal 5 Agustus 2010 beserta Berita Acara Nomor 034/BA/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) beserta Lampirannya (Model DB 1 – KWK) yang dikeluarkan oleh KPU Bangka Tengah tertanggal 04 Agustus 2010 sebagaimana lampiran Model DB-1 KWK, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
VERSI TERMOHON DI 6 KECAMATAN

A	SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN						JUMLAH AKHIR / JUMLAH PINDAHAN
			KECAMATAN KOB A	KECAMATAN NAMANG	KECAMATAN PKL. BARU	KECAMATAN SP. KATIS	KECAMATAN SUNGAI SELAN	KECAMATAN LUBUK BESAR	
1	H. ERZALDI, SE, MM DAN Ir. H. PATRIANUSA SJHRUN		7.305	4.192	8.542	5.869	7.738	6.105	39.751
2	Drs. H. ABU HANIFAH DAN DIDIT SRIGUSJAYA		7.879	3.351	7.603	4.983	6.382	5.273	35.471
3	H. AHMAD MUGHNI. HS, A.Md DAN MUHAMMAD WIRTA FIRDAUS, SE. MM		1.405	160	368	252	581	409	3.175
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI			16.589	7.703	16.513	11.104	14.701	11.787	78.397
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		269	113	254	241	251	98	1226

8. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (2) serta Pasal 6 Perturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 diwajibkan untuk melakukan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut di atas

**Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah
Versi Pemohon di 6 Kecamatan adalah sebagai berikut:**

A	SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PINDAHAN	KECAMATAN						JUMLAH AKHIR / JUMLAH PINDAHAN
			KECAMATAN KOB A	KECAMATAN NAMANG	KECAMATAN PKL. BARU	KECAMATAN SP. KATIS	KECAMATAN SUNGAI SELAN	KECAMATAN LUBUK BESAR	
1	H. ERZALDI, SE, MM DAN Ir. H. PATRIANUSA SJAHRUN		7.305	4.192	8.542	5.869	7.738	6.105	39.751
2	Drs. H. ABU HANIFAH DAN DIDIT SRIGUSJAYA		7.879	3.351	7.603	4.983	6.382	5.273	35.471
3	H. AHMAD MUGHNI. HS, A.Md DAN MUHAMMAD WIRTA FIRDAUS, SE. MM		1.405	160	368	252	581	409	3.175
JUMLAH SELURUH SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI			16.589	7.703	16.513	11.104	14.701	11.787	78.397
B	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		269	113	254	241	251	98	1.226

9. Bahwa terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon saksi dari Pemohon untuk rekapitulasi ditingkat Kabupaten Bangka Tengah maupun ditingkat kecamatan yakni 5 (lima) kecamatan yakni kecamatan Koba, Kecamatan Namang, Kecamatan PKL.Baru, kecamatan Sungaiselan, dan Kecamatan Lubuk Besar tidak ada yang membubuhkan tanda tangan dan telah menyatakan keberatan karena banyak masyarakat/ pemilih pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan dan tidak terdaftar dalam DPT.
10. Bahwa perolehan suara pasangan calon atas nama H. Erzaldi Rosman, SE. MM dan Ir. H. Patrianusa Sjahrin dalam PemiluKada Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010 dengan perolehan suara sah sebanyak 39.751 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu) suara, merupakan hasil rekayasa dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010 yang tidak adil, tidak jujur, tidak transparan dan memihak;
11. Bahwa proses PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut diatas karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masasif, terstruktur dan terencana yang pada umumnya dilakukan sebelum dan menjelang pencoblosan. Artinya, pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan PemiluKada sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan yang dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan PemiluKada Kabupaten Bangka Tengah, kesalahan- kesalahan dan pelanggaran- pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon/ Pasangan Calon Nomor urut 2 dalam PemiluKada Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020. Kesalahan- kesalahan dan pelanggaran- pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pasangan calon atas nama H. Erzaldi Rosman, SE. MM dan Ir. H. Patrianusa Sjahrin dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan- kesalahan dan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta PemiluKada dan pasangan calon secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, dimana tindakan

Pemohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat 4 huruf b UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum;

12. Bahwa penyerahan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Bupati Bangka Tengah ke KPU Bangka Tengah terjadi keterlambatan selama 22 (dua puluh dua) hari karena Bupati Bangka Tengah menginginkan data DP4 yang benar dan Bupati Bangka Tengah memerintahkan semua Kepala Desa/ Lurah, beserta RT untuk memeriksa ulang karena data DP4 dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Bangka Tengah adalah data yang tidak benar hal ini didasarkan pada kecurigaan perbedaan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilpres yang hanya 102. 307 (seratus dua ribu tiga ratus tujuh) pemilih dalam waktu enam bulan di DP4 menjadi 119.866 (seratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) dan dalam waktu satu minggu dilakukan pemeriksaan ulang ternyata ditemukan fakta yang semula DP4 berjumlah 119.866 (seratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) dan setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Kepala desa/ Lurah serta RT kemudian menjadi 107.081 (seratus tujuh ribu delapan puluh satu) terjadi selisih 12.785 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima) pemilih dan Kepala Desa/ Lurah yang telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap DP4 tersebut telah membuat surat pernyataan tertulis bermaterai Rp 6000 yang menyatakan bahwa data yang disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah sudah benar berdasarkan pada hasil pendataan/pengisian formulir F1.01 (Formulir pendataan penduduk yang dikeluarkan DISDUKCAPIL) dan dilampiran DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) tersebut juga telah ditandatangani oleh RT masing-masing se-Kabupaten Bangka Tengah yang menegaskan bahwa DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) tersebut adalah benar dan data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang benar 107.081 (seratus tujuh ribu delapan puluh satu) itulah yang diserahkan oleh Bupati Bangka Tengah ke KPU Kabupaten Bangka Tengah.
13. Bahwa terhadap kesalahan pembuatan data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

(DISDUKCAPIL) Kabupaten Bangka Tengah yang digelembungkan menjadi 119.866 (seratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) telah diakui oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Bangka Tengah bahwa data yang diberikan kepada Bupati Bangka Tengah adalah data yang tidak benar dan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Bangka Tengah telah ditegur secara lisan oleh Bupati Bangka Tengah.

14. Bahwa setelah pelaksanaan Pemilukada Bangka Tengah tepatnya H+1 setelah Pemilukada Bangka Tengah banyak pemilih yang melaporkan kepada Tim Sukses ABDI (Abu Hanifah dan Didit Srigusjaya) bahwa mereka tidak memilih dengan alasan karena tidak mendapatkan undangan pencoblosan (C-6 KWK) dan tidak terdaftar di DPT dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim ABDI ditemukan perbedaan antara nama yang tercantum dalam DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dengan yang tercantum dalam DPT dan banyak nama-nama yang tercantum dalam DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang sengaja dihilangkan dalam DPT oleh Termohon dari 57 desa diseluruh kabupaten Bangka Tengah diambil sample di 7 (tujuh) desa dan 3 (tiga) Kelurahan yang tersebar di 55 TPS yang sudah diverifikasi oleh Pemohon terdapat pemilih yang dihilangkan oleh Termohon berjumlah 3584 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang notabene pemilih yang dihilangkan oleh Termohon ada tercantum di DP4 namun tidak tercantum dalam DPT dan oleh Termohon diganti dengan pemilih baru yang tidak jelas identitasnya, nama serta alamatnya dan jika dihitung rata-rata pemilih yang dihilangkan per TPS adalah berjumlah 65 (enam puluh) pemilih dan rata-rata per desa adalah 358 (tiga ratus lima puluh delapan) pemilih jika dikalikan dengan 50 desa dan 7 kelurahan maka akan ditemukan fakta jumlah pemilih yang dihilangkan oleh Termohon adalah 20.406 (dua puluh ribu empat ratus enam) pemilih. Nama-nama yang dihilangkan tersebut adalah pendukung dari Pemohon dengan diganti orang-orang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas kependudukan atau keterangan bukti domisili serta orang yang tidak jelas identitasnya maupun alamatnya. Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah pasal 16 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Bahwa penjelasan pasal 16 ayat 2 huruf c berbunyi: dalam hal seseorang belum memiliki Kartu tanda Penduduk dapat menggunakan tanda identitas kependudukan dan/ atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pengertian pejabat yang berwenang di Kabupaten Bangka Tengah adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) dan Kepala DISDUKCAPIL belum pernah mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Camat, Kades/Lurah atau pejabat lainnya dan sampai diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi belum pernah mengeluarkan tanda identitas kependudukan dan atau surat keterangan domisili. Dengan demikian pemilih yang tidak memiliki KTP, tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan domisili yang terdaftar dalam DPT adalah hasil rekayasa dari Termohon. Bahwa modus rekayasa yang dilakukan oleh Termohon antara DP4 dengan DPT dibuat hampir sama yakni DP4 107.081 (seratus tujuh ribu delapan puluh satu) dan DPT 107.095 (seratus tujuh ribu sembilan puluh lima) pemilih namun nama- nama yang terdaftar dalam DPT tersebut sudah dirubah sedemikian rupa dengan mengganti nama-nama baru yang nama, alamat, umur, tanggal lahir direkayasa sedemikian rupa yang sebenarnya nama-nama tersebut tidak ada di RT yang bersangkutan atau mereka yang tidak memiliki KTP, tidak memiliki identitas kependudukan dan/ atau tidak memiliki surat keterangan domisili.

15. Bahwa akibat nama-nama yang tercantum dalam DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang sengaja dihilangkan dalam DPT oleh Termohon dari 57 desa diseluruh kabupaten Bangka Tengah diambil sample di 7 (tujuh) desa dan 3 (tiga) Kelurahan yang tersebar di 55 TPS yang sudah diverifikasi oleh Pemohon terdapat pemilih yang dihilangkan oleh Termohon berjumlah 3584 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang notabene pemilih yang dihilangkan oleh Termohon adalah pendukung Pemohon yakni tercantum di DP4 namun tidak tercantum dalam DPT dan oleh Termohon diganti dengan pemilih baru yang tidak jelas identitasnya, nama serta alamatnya dan jika dihitung rata-rata pemilih yang dihilangkan per TPS adalah sejumlah 65 (enam puluh) pemilih dan rata-rata per desa adalah 358 (tiga ratus lima puluh delapan) pemilih jika dikalikan dengan 50 desa dan 7 kelurahan maka akan ditemukan fakta jumlah pemilih yang dihilangkan oleh Termohon adalah 20.406 (dua puluh ribu empat ratus enam) pemilih, jumlah pemilih yang dihilangkan oleh Termohon ini sangat mempengaruhi suara dari Pemohon dan jauh mengungguli perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa dengan selisih 4.280 suara antara pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bila dibandingkan dengan suara sebanyak 20.406 (dua puluh ribu empat ratus enam) pemilih yang dihilangkan oleh Termohon yang notabene adalah pendukung Pemohon maka Pemohon jauh mengungguli dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan seharusnya Pemohon adalah pasangan calon terpilih Pemilu Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010.
16. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 78 ayat 1 berbunyi: Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/ Kota adalah: a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/ Kota yang meliputi: pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Bahwa pada kenyataannya Panwaslu Kabupaten Bangka Tengah tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan membiarkan nama-nama yang tercantum dalam DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang sengaja dihilangkan dalam DPT oleh Termohon dari 57 Desa/ Kelurahan diseluruh kabupaten Bangka Tengah.

17. Bahwa dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pemilukada Gubernur Jawa Timur) halaman 129 dalam putusannya menyatakan: *Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan**" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."* Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*";
18. Bahwa selain putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi telah diperkuat dengan putusannya Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 halaman 77-78 yang menyatakan Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses

peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut; Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008).

19. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 tersebut dan dengan telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang dengan sengaja menghilangkan nama-nama yang tercantum dalam DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang sengaja dihilangkan dalam DPT oleh Termohon dari 57 desa/ kelurahan diseluruh kabupaten Bangka Tengah, maka Mahkamah Konsitusi berwenang untuk mengadili perkara Pemilukada yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah.

20. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 H. Erzaldi Rosman, SE. MM dan Ir. H. Patrianusa Sjahrin sebagai Pasangan Calon Terpilih sesuai dengan surat Keputusan Nomor: 27/ Kpts/KPU-B-009.436492/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 tertanggal 5 Agustus 2010 yang menetapkan dan Mengesahkan Calon Terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010 Nomor Urut 1 H. Erzaldi Rosman, SE. MM dan Ir. H. Patrianusa Sjahrin, Pasangan Calon yang diusung dari Partai Politik sebagai calon terpilih periode 2010-2015.
21. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 telah terjadi penyebaran selebaran gelap yang berisi mendiskreditkan kebijakan Bupati Bangka Tengah (Pasangan Calon Urut Nomor 2) di Dusun Mulya Desa Penyak yang dilakukan oleh Redi Wijaya, ST dan Ashabul Yasmin yang keduanya diketahui adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 hal ini didasarkan pada sms yang sudah *di print out* dari HP Sdr. Redi Wijaya, ST dan dari *print out* sms tersebut didapatkan fakta bahwa Redi Wijaya adalah Tim sukses pasangan calon nomo urut 1 (Erzaldi Rosman) dan telah ditangkap dan telah dilaporkan ke Polres Bangka Tengah dan ke Bawaslu Pusat dengan nomor:18 Tim-"/EX/VII/2010 dengan tembusan Panwas Bangka Tengah namun tidak di tindak lanjuti baik dari Bawaslu Pusat maupun Panwas Kabupaten Bangka Tengah.
22. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 jam 03.00 malam. telah terjadi penyebaran selebaran gelap yang berisi fitnah dan menjelek-jelekkkan Bupati Bangka Tengah (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang dilakukan oleh tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan telah ditangkap sebanyak 4 orang yakni Arbandi, dan Firnadi sementara yang dua orang ditangkap oleh Babinsa Koramil Pangkalan Baru kemudian diserahkan ke Panwas Bangka Tengah dan ternyata oleh Panwas dilepas dengan alasan kurangnya bukti dengan tembusan ke pihak Polres Bangka Tengah namun tidak ada tindak lanjut dari Panwas Kabupaten Bangka Tengah.

23. Bahwa telah terjadi penyebaran selebaran gelap yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Bangka Tengah dengan laporan 13/TIM-ABDI/EX-VII/2010 tertanggal 11 Juli 2010, namun tidak ada tindak lanjut dari Panwas Kabupaten Bangka Tengah.
24. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Bangka Tengah tidak ada tindak lanjut dari Panwas Kabupaten Bangka Tengah karena Panwas Kabupaten Bangka Tengah tidak netral dan memihak kepada pasangan calon nomor urut 1 (Erzaldi Rosman, SE, MM) hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pertemuan khusus pada tanggal 28 Desember 2009 dan tanggal 31 Desember 2009 di aula salah satu smelter di Ketapang Pangkal Pinang yang jauh dari keramaian dan hal ini menunjukkan bahwa pertemuan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jika Erzaldi Rosman, SE, MM tidak mempunyai maksud-maksud tersembunyi seharusnya pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Pemda Kabupaten Bangka Tengah atau di kantor Panwaslu Kabupaten Bangka Tengah dan terkait dengan adanya pertemuan dimaksud telah diakui oleh Panwas Kabupaten Bangka Tengah dengan membuat surat pernyataan di atas materai Rp 6000,-.
25. Bahwa Erzaldi Rosman, SE, MM sebagai Wakil Bupati Bangka Tengah jauh hari sebelum pencalonan telah mengintervensi pembentukan Panwascam dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dengan mengatur personil-personil (orang-orang) yang akan duduk di Sekretariat Panwas Kabupaten Bangka Tengah, Panwascam dan Panitia Pengawas lapangan (PPL). Bahwa Erzaldi Rosman, SE, MM yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Bangka seharusnya tidak boleh membicarakan masalah tugas dan wewenang Panwaslu seperti membicarakan perekrutan personil PPL dan Panwascam karena kewajiban pemerintah daerah hanya berkewajiban memberikan fasilitas kepada Panwaslu berupa sekretaris Panwaslu, peralatan dan keuangan. Bahwa dalam pertemuan tersebut Erzaldi Rosman Johan telah menjanjikan akan memberikan insentif tambahan setiap bulan dari uang pribadi Erzaldi Rosman Johan dalam rangka tugas pengawasan Pemilukada dan pada menjelang pulang pada pertemuan tersebut telah

diberi uang sebesar Rp 250.000,- hal ini membuktikan bahwa Panwas Kabupaten Bangka Tengah, Panwascam dan PPL sudah tidak netral lagi. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu bahwa Panwas adalah Lembaga independent yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dan tidak bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya namun pada kenyataannya Panwas Kabupaten Bangka Tengah telah diintervensi dan bersikap diskriminatif dengan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 hal ini jelas-jelas telah melanggar peraturan yang berlaku.

26. Bahwa ketidak netralan Panwas Bangka Tengah dapat dilihat dari jika Pemohon diduga melakukan pelanggaran pemilukada maka Panwas Bangka Tengah dengan sangat garang memberikan statement di media bahwa pasangan calon nomor urut 2/ Pemohon telah melakukan pelanggaran dalam Pemilukada dan sebaliknya jika pasangan calon nomor urut 1 yang melakukan pelanggaran berat-pun sekaligus Panwas Bangka Tengah sama sekali tidak bersuara bak macan ompong bahkan pelanggaran yang diadakan oleh tim pasangan calon nomor urut 2/ Pemohon ke Panwas Bangka Tengah tidak jelas arah penyelesaiannya.
27. Bahwa atas ketidaknetralan Panwas Bangka Tengah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat telah berkirim surat nomor: 274/12/BAKESBANGPOLLINMAS/2010 tertanggal 25 Januari 2010 ke Bawaslu Pusat dan telah mendapat balasan resmi dari Bawaslu dengan Nomor 294/Bawaslu/IV/2010 tertanggal 27 April 2010 yang isi pokoknya adalah memberikan "peringatan tertulis terhadap Panwas Kabupaten Bangka Tengah".
28. Bahwa ada pemilih dibawah umur yang bernama Ranti dan Kardela di TPS II yang terletak didesa Jelutung Kecamatan Namang
29. bahwa ajudan Bupati Bangka Tengah (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang bernama Nelly dan suaminya yang bernama Sukardi terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) namun pada daftar Pemilih Tetap (DPT) dihilangkan oleh Termohon.

30. Bahwa telah terjadi politik uang di beberapa Kelurahan antara lain Kelurahan Koba dan Desa Batu Beriga yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pemberian beras di Desa Terentang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.
31. Bahwa tindakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mencederai rasa keadilan dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
32. Bahwa terhadap banyaknya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas tidak ada penyelesaian yang jelas dari Panwas Kabupaten Bangka Tengah karena Panwas Kabupaten Bangka Tengah tidak netral dan memihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1.
33. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan di Kabupaten Bangka Tengah dan hal ini menjadi tanggung jawab Termohon. Bahwa Termohon juga secara sengaja dengan melakukan pembiaran terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran dan melawan hukum. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilu kada Kabupaten Bangka Tengah. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemilu kada seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada. Oleh karena itu Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah di seluruh TPS Kabupaten Bangka Tengah harus dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan pembenahan/ penyusunan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengacu pada DP4 yang benar yang diserahkan oleh Bupati Bangka Tengah ke KPU

Bangka Tengah dan juga harus dilakukan pergantian terhadap anggota KPU Bangka Tengah beserta jajarannya dan Panwas Bangka Tengah beserta jajarannya karena sudah terbukti tidak netral dan memihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan khusus terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah melakukan banyak pelanggaran termasuk telah mengintervensi Panwas Bangka Tengah/ membuat Panwas Bangka Tengah tidak netral haruslah di diskualifikasi agar Pemilukada dapat dibebaskan dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dilakukan oleh Termohon dan Panwas Kabupaten Bangka Tengah dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Bangka Tengah dan pelanggaran-pelanggaran/kecurangan-kecurangan yang juga telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

34. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, masif dan terencana serta terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor: 26/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 Tertanggal 5 Agustus 2010 Beserta Berita Acara Nomor 034/BA/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) Beserta Lampirannya (Model DB 1 – KWK) Yang Dikeluarkan Oleh KPU Bangka Tengah Tertanggal 04 Agustus 2010.

3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 H. Erzaldi Rosman, SE. MM dan Ir. H. Patrianusa Sjahrudin sebagai Pasangan Calon Terpilih sesuai dengan surat Keputusan Nomor: 27/ Kpts/KPU-B-009.436492/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 tertanggal 5 Agustus 2010.
4. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 di seluruh TPS Kabupaten Bangka Tengah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan terlebih dahulu dilakukan pembenahan/ penyusunan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengacu pada DP4 yang benar yang diserahkan oleh Bupati Bangka Tengah ke KPU Bangka Tengah dan terlebih dahulu juga dilakukan pergantian anggota KPU Bangka Tengah beserta jajarannya dan Panwas Bangka Tengah beserta jajarannya karena terbukti tidak netral, memihak dan bersikap diskriminatif dengan memihak pada pasangan calon nomor urut 1;
5. Menyatakan pasangan calon urut nomor 1 untuk di diskualifikasi sebagai peserta Pemilu Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010.

Atau Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32 yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 22/ Kpts/KPU-BT-009.436492/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tertanggal 27 Mei 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 23/KPTS/

- KPU-BT-009.436492/2010 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tertanggal 29 Mei 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat dukungan dari Partai PDIP, PPP, PBB, dan PKS dengan ditandatangani oleh semua Ketua Partai dan Sekretaris Partai tingkat cabang Kabupaten Bangka Tengah;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 034/BA/VIII/2010 tertanggal 04 Agustus 2010 (Model DB-KWK) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Bangka Tengah;
 5. Bukti P-5 : Soft Copy DPT;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010 Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan dari Kades dan Lurah bahwa DP4 sudah diperiksa secara benar bersama-sama Ketua RT;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat Pilpres tahun 2009 yang hanya 102. 307 Pemilih;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi DP4 yang digelembungkan oleh DISDUKCAPIL menjadi 119.866 pemilih;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi DP4 setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Kepala Desa/ Lurah serta RT menjadi 107.081;
 11. Bukti P-11 : Sms yang diprint dari penyebar selebaran gelap dari milik Redi Wijaya Tim Sukses Pasangan Nomor 1;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi *sample* dari 57 desa diseluruh kabupaten Bangka Tengah yang tersebar di 6 (enam) desa dan 2 (dua) Kelurahan pemilih yang dihilangkan oleh Termohon berjumlah 4010;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat tim sukses Pemohon dengan Nomor 18 Tim-/EX/VII/2010 yang dikirim ke Bawaslu Pusat;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Laporan ke Polres Bangka Tengah terkait adanya

- selebaran gelap terhadap Pemohon oleh Arbandi,dan Firnadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Laporan ke Panwas Bangka Tengah terkait adanya penyebaran selebaran gelap oleh Arbandi,dan Firnadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan ke Panwas Bangka Tengah dengan laporan 13/TIM-ABDI/EX-VII/2010 tertanggal 11 Juli 2010;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Panwas Bangka Tengah membuat diatas materai Rp 6000,- bahwa telah bertemu khusus dengan pasangan calon nomor urut 1 (Erzaldi Rosman Johan);
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berkirim Nomor 274/12/BAKESBANGPOLLINMAS/2010 ke Bawaslu Pusat atas ketidak netralan Panwas Bangka Tengah;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 294/Bawaslu/IV/2010 terkait surat BAKESBANGLINMAS Bangka Tengah;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 27/ Kpts/KPU-B-009.436492/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 tertanggal 5 Agustus 2010;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat keterangan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 25/ K/PID/2010/PN.SGT tertanggal 6 Mei 2010;
 22. Bukti P-22 : Foto Pelaku penyebar Selebaran gelap dan bukti selebaran gelap;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kliping Koran Pasangan Calon Nomr Urut 2 tolak tanda tangan;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Bukti anak dibawah umur yang masuk dalam DPT, bernama Ranti dan Kardela;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi DP4 yang belum diverifikasi;

- 27 Bukti P-27 : Fotokopi DP4 yang belum diverifikasi;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Pemilih yang ada di DP4 tidak tercantum dalam DPT dan pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak terdaftar dalam DP4;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Hasil Rapat Pleno Panwaslukada Bangka Tengah Nomor 07/Panwaslukada/VIII/2010 tentang penyebaran yang dilakukan oleh Redi Wijaya dan Ashabul Yamin;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di 5 kecamatan Koba, Kecamatan Namang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kecamatan Sungai Selang, dan Kecamatan Lubuk Besar
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Pemilih yang ada di DP4 tidak tercantum dalam DPT dan pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak terdaftar dalam DP4;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Dari Warga yang terdaftar di DP4 namun dihilangkan di DPT sebanyak 157 orang;

Selain itu, Pemohon mengajukan 25 orang saksi dan seorang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Agustus 2010 dan tanggal 25 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pemohon

1. Herman Efendi

- Saksi adalah tim sukses nomor 2 yang menerangkan bahwa
- Saksi bertugas melihat dan mendengar serta mencatat seluruh kejadian yg penting
- Bahwa pada saat pemilihan terdapat DPT bermasalah yaitu, adanya nama fiktif dalam DPT
- Saksi mengetahui kejadian tersebut 1 hari setelah penyoblosan, saat rekap internal dengan menggunakan DP4 & DPT
- Banyak nama2 yang tidak tercantum dalam DPT tetapi di DP4 tercantum
- Dalam DPT ada nama2 ganda, dan terdapat pemilih dibawah umur
- Saat rekap tingkat kabupaten saksi tidak selalu hadir

- Saksi nomor 2 keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi karena banyaknya kekeliruan atau kejanggalan saat rekapitulasi
- Terdapat 3.584 pemilih yg tidak masuk dalam DPT dan 1.668 pemilih yg tidak masuk dalam DPT dari 5 desa
- Saksi menerima softcopy DPT dan belum melakukan verifikasi sampai saat pencoblosan

2. Azhar

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye Nomor 2 di Kecamatan Sungai Selan
- Saksi menjadi Saksi PPK pada tanggal 31 juli 2010, dan rekapitulasi di PPKSungai Selan Pukul 09.00-11.00
- Seluruh Saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi di PPK
- Bahwa jumlah Suara sah sejumlah 14.701 suara dan suara tidak sah sejumlah 251 suara;
- Bahwa pasangan nomor 1 memperoleh 7.738 suara, Pasangan nomor 2 memperoleh 6.382 suara dan pasangan nomor 3 memperoleh 581 suara;
- Bahwa saat rekapitulasi di kecamatan dihadiri oleh Panwas kecamatan dan Muspika;
- Saksi tidak tanda tangan Berita Acara karena petunjuk dari atasan dan terdapat kecurangan di TPS 8 Kelurahan Sungai Selan
- Bahwa di Kelurahan Sungai Selan terdapat nama-nama orang asli Sungai Selan tetapi yang tidak mendapat C6 sebanyak 11 orang karna tidak ada dalam DPT
- Bahwa keluarga Pak Didit (pasangan calon nomor 2) tidak terdaftar dalam DPT, tetapi terdaftar di DP4 sebanyak 8 orang yaitu Pak Tanzili, Puspitawati, Rizali, Jejen, Sudarto, Tarwiah, Dani, dan Herawan
- Saksi mengisi keberatan saat rekapitulasi di kecamatan dan tidak menandatangani Berita Acara karena petunjuk dari atasan

3. Rofai

- Saksi adalah Kepala Desa Kulur, Kecamatan Lubuk Besar;
- Bahwa saat pendataan DP4, Saksi bertemu dengan disdukcapil yg dihadiri Bupati pada tanggal 22 Desember 2009 untuk menyerahkan data DP4 awal kepada Kepala Desa;

- Bahwa dari data disdukcapil, DPT awal untuk desa Kulur sejumlah 2.033 orang dan setelah menjadi DP4 menjadi 1.998 orang, sehingga terdapat nama ganda sedangkan orang yang sudah meninggal dan pindah dihilangkan, kemudian di DPT menjadi 1.956 orang;
 - Saksi mengetahui adanya pembagian Raskin sebanyak 5 kilogram untuk setiap rumah yang dibagikan oleh Tim Sukses nomor 1
4. Syahril Jamaludin
- Saksi adalah Ketua RT 01, RW 01, Kelurahan Padang Mulya, Kecamatan Koba;
 - terdapat selisih di dalam DPT, awalnya 128 menjadi 135, sehingga bertambah 7 orang
 - Di TPS 1 terdapat penambahan 7 orang di DPT tetapi setelah dicek tidak ada orangnya
5. Usman Sani
- saksi menyerahkan DP4 yang jumlahnya 863
 - saksi tidak menerima DPS dan DPT dengan alasan rahasia
 - tidak terdaftar di DPT 2 orang
 - pembagian beras sebanyak 1 ton tetapi tidak uang
6. Savawi
- Saksi adalah PJS Kades Desa Penya, Kecamatan Koba;
 - Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009, saksi menerima DP4 yang berjumlah 2.334
 - Bahwa pada saat penyerahan, Januari 2010 Saksi menerima DP4 yang berjumlah 2.349, sehingga ada penambahan 15 orang
 - Bahwa saat menjadi DPT berubah jadi 2.301 sehingga berkurang 48 orang
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap 48 orang tersebut dan dari 48 orang, 2 orang tersebut melapor ke saksi karna tidak masuk DPT
 - Selain itu Saksi juga mengetahui adanya pembagian beras dan pengobatan gratis
7. Zailani
- Saksi adalah Kepala Desa Sungai Selan Atas, Kecamatan Sungai Selan;

- Bahwa jumlah DPS di Sungai Selan sejumlah 1.283, kemudian oleh PPS diadakan pendataan ulang sehingga bertambah 68 dan menjadi 1.351 orang
 - Bahwa DPT ditetapkan sejumlah 1.351 orang
 - Ada 15 orang yg melapor ke saksi karna tidak dapat panggilan memilih kemudian Saksi menyuruh mengecek di DPS
 - Saksi dapat laporan dari 6 orang yg mendapat panggilan 2 kali yaitu Siti Zubaidah, Fatimah dan Kasmin
8. Mat Rozik
- Saksi adalah Kepala Desa Pasir Garam, Kecamatan Simpang Katis;
 - Bahwa Saksi diundang oleh Bupati, pada saat mendata dan menerima data DP4 khusus Desa Pasir Garam yaitu 1.351
 - Selanjutnya dilakukan verifikasi atas data tersebut menjadi 1.298 orang;
 - Bahwa terdapat 16 nama ganda dalam DPT saksi
9. S. Suwito FH
- Saksi adalah Ketua RT 06 Dea Terak, Kecamatan Simpang Katis
 - Bahwa tercatat 17 warga yang tidak mendapatkan formulir C6 dan di dalam DPT tidak ada namanya tetapi di dalam DPS ada
 - Terdapat anak di bawah umur sebanyak 4 orang mendapat C6 dan tercantum dalam DPT
10. Nelly Aprilia
- Saksi tinggal di Jalan Gang SMK Itsa, Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah
 - Bahwa nama saksi dan suami terdaftar di DP4 tetapi tidak ada di DPT
11. Heriyanto
- Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan Nelly
 - Saksi adalah suami dari nelly
 - Bahwa pada tanggal 25 juni 2010, ketua TPS 4 menanyakan kepada saksi apakah sudah menerima C6 atau belum dan dijawab belum oleh Saksi
 - Bahwa Ketua TPS menyarankan agar saksi mendatangi Ketua KPPS
 - Bahwa Tanggl 27 Juni 2010, saksi mendatangi Ketua KPPS dan mengecek bersama ketua KPPS tetapi tidak menemukan namanya dalam DPT

- Bahwa selanjutnya Ketua KPPS menyarankan agar Saksi datang ke KPU kabupaten
 - Bahwa Tanggal 28 Juni 2010, Saksi datang ke KPU, dan meminta bantuan salah satu anggota KPU
 - Bahwa di KPU dilakukan pengecekan di computer tetap tidak menemukan dan Anggota KPU menjawab adanya *human error*
12. Widana Saputra
- Bahwa tanggal 22 Juli 2010 Saksi menangkap penyebar selebaran gelap
 - Saksi mendengar informasi tersebut dari teman dan menangkap kedua orang tersebut yang merupakan Tim Sukses nomor 1 yaitu Edi Wijaya dan Ashabul Yamin
 - Bahwa Saksi menangkap keduanya di Kelurahan Berok dan isi selebaran tersebut tentang kapal hisap dan menjelekkkan calon bupati
13. Nizis Edward
- saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh Widana
14. Ruli
- Saksi mengetahui kejadian Penangkapan selebaran gelap oleh arbandi dan firnandi di Dusun Tanah Merah, Desa Baskara Bakti, Kecamatan Among
 - Isi selebaran tentang bupati telah membohongi rakyat dan menolak Kapal Hisap
 - Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010, Jam 03.00 saksi berkeliling desa
 - Saat patroli, saksi mencurigai sebuah mobil yg menyebarkan selebaran gelap
 - Kemudian saksi memanggil tetapi pelakunya melarikan diri dan meninggalkan barang bukti berupa selebaran gelap
 - Bahwa Saksi juga mengetahui adanya pemilih di bawah umur sebanyak 2 orang
15. Anti Maryono
- Membenarkan keterangan ruli
 - Penyebaran dilakukan masa tenang pada tgl 27 juli 2010
 - Saksi telah melaporkan ke panwas, tetapi hingga saat ini belum ditindaklanjuti

- Di TPS 01 terdapat 8 orang pemilih yang bukan penduduk asli Desa Cambai terdaftar di DPT dan bukan penduduk Bangka Tengah yang dibuktikan dari kepala desa
 - Saksi mengisi formulir keberatan karena adanya 8 orang pemilih yang dapat memilih
16. Muhammad Sani
- Saksi menangkap arbandi dan firnandi
 - Membenarkan keterangan ruli
17. Meliyanti
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010, Pukul 19.30, saksi diberi uang Rp 50.000,00 oleh Bstami (Tim Sukses nomor 1) tetangga saksi untuk mencoblos nomor 1
 - Saksi memilih di TPS 6
 - Bahwa di TPS 6 yang menang adalah nomor 1
18. Farida
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010, Pukul 09.00, Saksi menerima uang dari Bustami sebanyak Rp 50.000,00 untuk milih nomor 1
19. Arie Yossi
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010, Saksi menerima Rp 50.000,00 dari Bustami untuk milih nomor 1
20. Parwadi
- Bahwa tidak ada laporan tapi ada temuan Panwas tentang ganti rugi tanah untuk pelebaran jalan
 - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009, Saksi dapat undangan dari calon nomor 1, tetapi saat itu saksi belum menjadi panwas
 - Selanjutnya Saksi memenuhi undangan tersebut dan diberi uang sejumlah Rp 150.000,00 dari calon nomor 1
21. Kurnia S
- Saksi membenarkan keterangan parwadi
 - Saksi mendapat uang 250ribu dan 150ribu
22. Romawi Adnan
- Bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Kesbangpol bahwa ada surat pernyataan dari Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan yang

mengatakan, ada pertemuan dengan Bapak Erzaldi Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 28 dan 31 Desember 2009;

- Selanjutnya Saksi membuat laporan ke Bawaslu pada tanggal 25 Januari 2010
- Bahwa Isi surat tersebut yaitu, Panwas kabupaten tidak independent lagi dengan adanya pertemuan tersebut

23. Erda Yunita

- Saksi tidak diberi formulir C6 dan tidak terdaftar di DPT dan DPS tetapi di DP4 terdaftar

24. Safiri

- Keterangan sama dengan Erda Yunita
- Bahwa nama Saksi di DPT tidak ada tetapi ada di DPS dan DP4

25. Gatot Azhar

- Saksi menemukan DPT, adanya nama ganda dan nama yg tidak jelas
- Bahwa terdapat nama ganda sebanyak 2 orang
- Bahwa sebanyak 32 orang tidak terdaftar dalam DPT
- Bahwa terdapat 17 orang yang namanya tidak jelas (nama yg tidak diketahui saksi);
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 454 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 349 orang

Ahli Pemohon Maruarar Siahaan

Secara empiris telah menjadi realitas bahwa dalam bagian dari proses transisi menuju demokrasi, dalam Pemilukada juga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dengan sengaja disusun dan terkadang dalam satu sistem dengan menggunakan struktur penyelenggara Pemilu dan berlangsung masif, baik dalam rangka absolut maupun relatif untuk memperoleh kemenangan dalam Pemilu dengan cara-cara yang tidak jujur.

Mahkamah Konstitusi tanpa lelah harus membendung kecenderungan buruk yang dilakukan dalam bentuk pelanggaran hukum dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terutama pelanggaran konstitusi oleh peserta Pemilukada maupun Penyelenggara Pemilukada dan Pengawas Pemilukada. Sikap yang diharapkan dari penyelenggara maupun penegak hukum

harus dalam kerangka penghormatan, perlindungan, dan penegakan, serta pemenuhan hak asasi manusia sebagai kewajiban negara untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga baik pemilih dan penyelenggara peserta Pemilu harus dilihat dalam harkat dan martabatnya guna memperoleh perlindungan yang sama. Oleh karena Pemilu merupakan sarana atau proses seleksi untuk merekrut pejabat atau pemimpin untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan secara Luber dan Jurdil maka diharapkan bahwa mencari pemimpin tersebut adalah dalam rangka mencapai tujuan berdirinya negara, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin, dan melalui kedaulatan yang berada di tangan rakyat juga demokrasi dalam bentuk pemilihan umum, tunduk dalam hukum yang berlaku sebagai alat untuk mengawasi demokrasi.

Di dalam pelanggaran-pelanggaran yang menjadi suatu empirik terjadi dalam Pemilu maupun dalam Pemilu legislatif yang lalu, memang ada suatu tesis tentang pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Mahkamah Konstitusi telah membuat terobosan bagi terciptanya keadilan secara substansif agar tidak terhalang oleh prosedur-prosedur penegakan hukum yang tidak efektif, karena pelanggaran proses Pemilu di tingkat bawah. Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan peradilan atau sengketa Pemilu telah menetapkan formula untuk mengawal demokrasi itu dengan tidak membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif sebagai dasar untuk menilai bahwa proses penyelenggaraan Pemilu akan sangat berpengaruh pada hasil perolehan suara yang dihitung oleh KPU.

Penyebab utama terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah lemahnya penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu maupun KPU yang tidak dapat mempertahankan asas penyelenggara Pemilu yang harus dijunjung tinggi yaitu mandiri, jujur, adil, mempertahankan kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, mempertahankan kepentingan umum dan melakukan keterbukaan proporsional dan profesional, akuntabel, dan efisien serta efektif.

Harus diakui bahwa proses transisi menuju demokrasi yang terjadi di Indonesia belum sampai pada tahap konsolidasi, dimana *public confident* terhadap

penyelenggara belum dapat dibangun secara memadai karena kelemahan penyelenggara Pemilu dilihat dari asas-asas yang disebut di atas.

Pemilu Kabupaten Bangka Tengah yang menjadi sengketa saat ini juga sedang mengalami pengujian karena apa yang menjadi konstataasi dalam proses transisi demokrasi juga dialami oleh Kabupaten Bangka Tengah, terutama dengan dalil-dalil yang disebutkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh salah satu peserta Pemilukada sehingga menuntut keadilan substantif.

Oleh karena kecenderungan yang telah diutarakan ini meskipun sudah menjadi bukti yang empiris, sebagaimana ditemukan Mahkamah Konstitusi selama ini, dimana pengujian secara ketat menjadi keniscayaan dan meskipun Pemilukada mahal dari segala aspeknya, maka merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengawal, baik proses maupun hasil sehingga transisi demokrasi berlangsung dengan baik sampai ke tahap konsolidasi dimana hukum dan keadilan merupakan aturan main yang dipatuhi.

Membangun tolok ukur yang lebih rinci dan terbuka bagi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif memang perlu dilakukan untuk dapat dipedomani semua pihak, termasuk peserta agar dapat diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam segala langkah tahap penyelenggaraan Pemilu.

Penggelembungan dan penggembosan data pemilih merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam pengalaman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang terbuka di depan Mahkamah Konstitusi, sehingga memaksa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dalam Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa untuk melindungi dan memenuhi hak pilih rakyat yang menjadi hak konstitusional warga, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Kartu Tanda Penduduk disertai Kartu Keluarga dapat digunakan untuk melaksanakan hak pilih dalam Pemilukada, Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa:

- 1) Pendaftaran pemilih dalam DPT hanya merupakan prosedur administratif yang tidak boleh mendelegasikan hak warga negara untuk memilih atau *right to vote* dalam Pemilu. Hak warga negara untuk memilih merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Hak tersebut tidak boleh dihambat atau

dihalangi oleh ketentuan dan prosedur administratif yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

- 2) Pembetulan data pemilih tetap melalui pemutakhiran data sulit dilakukan KPU, sedangkan penggunaan KTP dilengkapi dengan KK merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak setiap warga negara.

Hilangnya independensi dan impersialitas penyelenggara Pemilu karena sepanjang bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan akan dinilai oleh Majelis Hakim, dan terdapatnya bukti yang cukup tentang penggelembungan, pengembosan data pemilih yang terdaftar dan banyaknya pemilih yang tidak mendapat undangan, tidak dapat dibiarkan karena merupakan pelanggaran konstitusi yang merugikan hak konstitusional warga yang sekaligus merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan dapat merugikan salah satu peserta Pemilu;

Jikalau jumlah selisih perolehan suara calon peserta Pemilu dengan selisih data pemilih yang digelembungkan atau dikurangi maupun pemilih yang tidak diundang untuk melaksanakan hak pilih mempunyai korelasi yang cukup dengan pelanggaran yang didalilkan sebagaimana telah didukung bukti yang telah diajukan Pemohon, Mahkamah menurut hemat Ahli mempunyai dasar yang cukup untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU dan untuk menegakan keadilan substantif menjadi paradigma Mahkamah Konstitusi dalam Pemilu memerintahkan penghitungan suara ulang secara adil;

Dari bukti-bukti Pemohon yang sejauh ini sudah disajikan, ahli menilai dan melihat bahwa fakta yang terungkap telah memenuhi kriteria yang diadopsi Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran yang terstruktur, yaitu digunakannya struktur yang ada dalam organisasi penyelenggara Pemilu, sistematis karena pelanggaran dilakukan secara tersusun dalam sistem yang mewajibkan penggunaan hak pilih harus dengan terlebih dahulu terdaftar dalam daftar pemilih tetapi diabaikan, dan masif karena secara relatif maupun absolut bersifat masalah atau besar-besaran baik dalam angka maupun sebaran, sehingga berpengaruh secara signifikan dalam perolehan suara peserta Pemilu. Dengan harapan peran Mahkamah Konstitusi yang lebih keras mewujudkan keadilan substantif sebagaimana telah diuji dan diakui selama ini, khususnya dalam kasus ini juga Mahkamah Konstitusi konsisten mencegah Pemilu yang tidak Luber dan Jurdil, agar dengan proses

pendidikan dan pembelajaran dan pengawalan yang dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, transisi menuju konsolidasi demokrasi dan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya dapat perlahan-lahan dicapai;

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu benteng terakhir keadilan yang dapat diharapkan oleh rakyat dalam mencegah Indonesia jatuh terperosok ke dalam lubang anarki dan kekacauan sosial, politik;

Dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian yang bukan saja hak kontitusional tetapi lebih tinggi lagi, dia merupakan hak asasi yang tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun, termasuk tentunya dengan prosedur-prosedur administrasi maupun kesengajaan-kesengajaan yang lain. Hal itu merupakan suatu pendirian yang secara universal telah diadopsi juga oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102 Tahun 2009 yang lalu, di dalam mempersoalkan hak pilih dari anggota yang tidak terdaftar meskipun berhak atau tidak dipanggil meskipun sudah ada di dalam daftar;

Kalau dikatakan bahwa dia merupakan suatu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi maka kontitusi sebagai hukum yang tetinggi dalam sistem hukum yang berlaku, termasuk yang berlaku terhadap pemilihan umum, sudah jelas bahwa apabila itu dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU maka hal tersebut bukan hanya tidak profesional tetapi sudah pelanggaran, melanggar hukum dan yang lebih jelas lagi melanggar konstitusi. Oleh karena itu, suatu sikap yang mencoba menghalangi atau menghambat hak pilih sebagai hak asasi manusia, merupakan pelanggaran konstitusi, sehingga Mahkamah Kontitusi dalam artian yang paling substantif harus memberikan atau mengembalikan hak pilih itu sebab Mahkamah Konstitusi merupakan benteng terakhir untuk membela hak-hak asasi tersebut;

Menurut Ahli jikalau fakta-fakta ini sudah merupakan suatu hal yang terbukti dengan nyata dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, yang merupakan penilaian Majelis, menurut ahli kalau sudah di terima sebagai alat bukti yang sah dan kemudian dianggap terbukti dari sudut kekuatan hukum pembuktian maka jelas bahwa praktik seperti ini di dalam Pemilu Legislatif yang lalu juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi telah ditetapkan merupakan sesuatu yang harus diluruskan kembali karena itu merupakan pelanggaran hak asasi;

Bahwa apabila hal itu dilakukan oleh penyelenggara, baik struktur pemerintahan, maupun penyelenggara Pemilu maka hal tersebut dianggap dalam kategori secara struktur sebagaimana sudah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi.

Secara masif tentu secara tersirat atau secara tegas sudah ahli terangkan bahwa dibandingkan dengan jumlah suara dan perolehan dan selisih atau diskresi antara pemenang yang ditetapkan KPU dengan urutan yang selanjutnya, jikalau secara relatif sangat komparatif dalam arti bisa merubah keadaan maka itu juga dapat dianggap sebagai masif. Masif juga dapat diletakkan dalam arti sebaran, dalam arti tidak terletak di suatu wilayah tertentu saja tetapi menyebar di wilayah pemilihan keseluruhan maka itu dianggap suatu strategi yang masif dan secara sistematis diarahkan untuk suatu pemenangan pihak tertentu berdasarkan data-data atau fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada 19 Agustus 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. JAWABAN TERMOHON

A. DALAM EKSEPSI

Berdasarkan sistematika dan pokok-pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon maka dapatlah disimak bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 tertanggal 05 Agustus 2010 Beserta Berita Acara Nomor 034/BA/VIII/2010 **adalah kabur (obscuur libele)**, dapat diperhatikan pada kalimat-kalimat sebagai berikut:

- Pada permasalahan angka 7 dan 8 halaman 8 sampai dengan 11, Pemohon tidak dapat memperlihatkan hasil Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 menurut perhitungan sendiri yang dilakukan oleh Pemohon, hasil Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon (versi Pemohon) adalah sama persis dengan perolehan

Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah (versi Termohon);

- Pada permasalahan angka 11 halaman 12, bahwa Pemohon menyebutkan adanya pelanggaran-pelanggaran dengan kalimat sebagai berikut "... pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilukada sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan yang dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020...", bahwa kalimat-kalimat dimaksud seolah-olah sebelum angka 11 terdapat adanya permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh Termohon, padahal pokok masalah yang diajukan oleh Pemohon angka 1 sampai dengan 10 tidak ada satupun yang mengandung permasalahan (pokok masalah) kecuali Pemohon melalui saksi-saksi nya tidak bersedia menandatangani hasil perolehan Pemilukada dan mengajukan keberatan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang keberatan banyaknya masyarakat/pemilih Pemohon yang tidak diberi surat undangan (Formulir C-6 KWK), Pemohon tidak mengajukan fakta-fakta pada TPS-TPS mana sehingga Pemohon menyatakan bahwa banyak pendukungnya yang tidak mendapat surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (C-6 KWK), seharusnya Pemohon menyebutkan dengan jelas TPS-TPS Nomor berapa dan di Desa/Kelurahan serta Kecamatan apa, serta berapa jumlah kongkrit mata pilih (pemilih) yang tidak mendapatkan surat undangan atau surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara, dalam proses pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010. Persoalan pemilih yang telah terdaftar pada DPT namun tidak mendapat surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (C-6 KWK) tidaklah menghilangkan hak

sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan pemberian suara di TPS dimana warga Negara tersebut terdaftar. **(Bukti T-24)**

2. Selain itu bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan suara yang menyatakan *“Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap tidak dapat mempergunakan hak memilihnya”*. Aturan ini memberikan batasan bahwa selama Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dapat memberikan suaranya pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Tentang keberatan yang berkaitan dengan DP4, DPS dan DPT pada Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima CD Data Agregat (DP4) Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) tanggal 30 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Pihak I. ABU HANIFAH dan Pihak II. JUNAIDI ABDILLAH, SH., MH. Ketua KPUD Kabupaten Bangka Tengah:
 - Jumlah penduduk Bangka Tengah : **161.613**
 - DP4 : **107.081**
 - Daftar Pemilih Sementara (DPS) : **103.868**
 - Hasil pemuktahiran pertama : **106.206**
 - Hasil pemuktahiran kedua : **106.459**
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) : **107.095** (dapat dilihat pada **Bukti T- 13 dan Bukti T-15)**

Selain itu berdasarkan nota kesepakatan bersama tertanggal 03 Mei 2010 yang ditandatangani oleh KPU dan Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah (**Bukti T-21**) yang menyepakati DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 adalah sebesar **107.095**.

Jadi apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon bahwa terdapat penggelembungan DP4 sebesar **119.866** sehingga menurut Pemohon terjadi selisih sebesar 12.785 mata pilih adalah tidak benar dan mengada-ada, karena yang dipergunakan sebagai dasar penentuan jumlah mata pilih (pemilih) adalah didasarkan pada DPT ;

4. Tentang terdapat Pemilih dibawah umur atas nama Ranti dan Kardila di TPS 2 Desa Jelutung Kecamatan Namang adalah sebagai berikut:
 - Untuk Kardila , diperoleh data dari DP4 yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Desa melalui Dinas DUKCAPIL Kabupaten Bangka Tengah, lahir tanggal 15 Juni 1992 sampai dengan hari “H” yakni 29 Juni 2010, sudah berumur 17 tahun, sehingga sudah mempunyai hak untuk memilih sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 (sudah ada NIK yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Bangka Tengah) Nomor NIK. 190405550692001. (**Bukti T-18**)
 - Untuk Ranti, juga sesuai dengan data dari DP4, berumur 15 tahun, tapi sudah pernah menikah, Nomor NIK. 1904055008940001 sesuai data yang diperoleh dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Bangka Tengah dalam kolom status tertulis (P), yang merupakan lampiran dari DP4 (**Bukti T-18**) yang diserahkan ke KPU oleh Bupati Bangka Tengah, Drs. H. Abu Hanifah, yang selanjutnya sebagai calon Bupati nomor urut 2.
5. Tentang terdapat beberapa nama dalam DPS tetapi tidak ada dalam DPT yang merujuk pada adanya pemilih bernama Nelly ajudan Bupati Bangka Tengah (pasangan calon nomor urut 2) dan suami Nelly bernama Sukardi, dua orang tersebut terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) namun tidak tercantum pada Daftar Pemilih Tetap

(DPT), adalah sebagai berikut : Bahwa pemilih bernama Nelly terdaftar dalam DPS di Kelurahan Berok TPS 1, karena Nelly beralamat di Arung Dalam, maka oleh PPS Berok dicoret karena Nelly beralamat di Kelurahan Arung Dalam. Di Kelurahan Arung Dalam Nelly tidak pernah melapor ke PPS Arung Dalam. Sedangkan Sukardi bukan suami Nelly seperti yang disebutkan Pemohon, dan Sukardi terdaftar dalam DPT di Kelurahan Arung Dalam TPS 3 Nomor 41 dengan nomor NIK. 1904010501570001. **(Bukti T-19)**

6. Tentang permasalahan saksi-saksi dari Pemohon yang tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010, baik di tingkat Kecamatan (PPK) maupun di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 (Model DA-KWK) adalah sebagai berikut **(Bukti T- 5 s/d Bukti T-10)**:

No.	KECAMATAN	SAKSI		
		Nomor 1	Nomor 2	Nomor 3
1.	Koba	Hadir dan tanda tangan	Hadir dan tidak tandatangan	Hadir dan tanda tangan
2.	Lubuk Besar	Hadir dan tanda tangan	Hadir dan tidak tandatangan	Hadir dan tanda tangan
3.	Sungai Selan	Hadir dan tanda tangan	Hadir dan tidak tandatangan	Terlambat Hadir
4.	Pangkalan Baru	Hadir dan tanda tangan	Tidak hadir	Tidak ada mandat saksi
5.	Simpang Katis	Hadir dan tanda tangan	Hadir dan tanda tangan	Tidak Hadir
6.	Namang	Hadir dan tanda tangan	Hadir dan sebelum selesai pulang	Hadir dan tanda tangan

Sedangkan berdasarkan Berita Acara Nomor : 034/BA/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) adalah sebagai berikut **(Bukti T-11)** :

No.	Nama Saksi	Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	Keterangan

1.	H. Irwadi	H. Erzaldi Rosman, SE., MM dan Ir. H. Patrianusa Sjahrun	tandatangan
2.	H. Herman Effendi A. Rani	Drs. Abu Hanifah dan Didit Srigusjaya	Tidak tandatangan dan mengisi Model DB 2-KWK
3.	Suwanda Saidi, AMd	H. Ahmad Mughni. HS, AMd dan Muhammad Wirtsa Firdaus, SE., MM	tandatangan

Sesuai dengan surat keberatan saksi Model DB 2 – KWK tanggal 04 Agustus 2010 yang dibuat oleh saksi yang bernama H. Herman Effendi A. Rani (saksi pasangan Nomor urut 2/Pemohon) menyatakan bahwa “saksi dari tim ABDI yang dikuasakan/dimandatkan pada H. Herman Effendi A. Rani untuk tidak menandatangani hasil dari Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPUD Kab. Bangka Tengah karena perintah dari calon Bupati dan wakil Bupati no urut 2 Drs. Abu Hanifah dan Didit Srigusjaya” (Lampiran **Bukti T-20**).

7. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Bangka Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 (**Bukti T-3**) tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

No.	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase
1.	H. Erzaldi Rosman, SE., MM dan Ir. H. Patrianusa Sjahrun	39.751	(50,70 %)
2.	Drs. Abu Hanifah dan Didit Srigusjaya	35.471	(45,25 %)
3.	H. Ahmad Mughni. HS, AMd dan Muhammad Wirtsa Firdaus, SE., MM	3,175	(4,05 %)

Maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagai Calon Terpilih apabila Pasangan Calon memperoleh suara **50% + 1** dinyatakan sebagai Pasangan Calon terpilih dan apabila angka **50% + 1** tidak tercapai maka di lihat perolehan suara diatas 35% apabila Pasangan Calon telah mencapai 35% lebih dari satu pasang maka

diambil dari suara tertinggi dan apabila Pasangan Calon tidak ada yang mencapai 35% maka diambil Pasangan Calon yang mendapatkan suara 31%. Serta apabila yang mendapatkan suara 31% lebih dari 1 pasang, maka yang dinyatakan pasangan terpilih di ambil dari penyebaran suara terbesar pada wilayah daerah pemilihan (DPT) yang terluas.

8. Bahwa dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah, PPK di 6 (enam) Kecamatan pada Kabupaten Bangka Tengah dan keseluruhan PPS dalam enam Kecamatan pada Kabupaten Bangka Tengah adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
9. Bahwa sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan bukti akta autentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.
10. Bahwa keberatan Pemohon tidak didukung dengan fakta-fakta serta data yang akurat dan benar, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan aturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dalam pelaksanaan proses penghitungan suara sejak dari TPS, PPS, PPK sampai KPU Kabupaten Bangka Tengah tidak ada selisih suara apalagi penggelembungan suara, dengan demikian tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran hingga sampai proses persidangan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tegasnya dalam pelaksanaan Pemilu pada dimaksud tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

III. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, maka termohon meminta supaya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang

memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

ATAU

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26/KPTS/KPU-B-009.436492/Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Pengesahan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 beserta Berita Acara Nomor 034/BA/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) adalah Sah Menurut Hukum.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-41 yaitu:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 22/KPTS/KPU-BT-009.436492/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 Tanggal 27 Mei 2010.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 23.1/KPTS/KPU-BT-009.436492/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 Tanggal 29 Mei 2010.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26/KPTS/KPU-BT-009.436492/2010 Tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 Tanggal 05 Agustus 2010.

4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27/KPTS/KPU-BT-009.436492/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 Tanggal 05 Agustus 2010;
5. Bukti T–5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/PPK/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 Oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah (Model DA 1 – KWK) beserta 1 (satu) Bundel Lampiran;
6. Bukti T–6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/LB/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 Oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah (Model DA 1– KWK) beserta 1 (satu) Bundel Lampiran;
7. Bukti T–7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/BA/03/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 Oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah (Model DA 1 – KWK) beserta 1 (satu) Bundel Lampiran;
8. Bukti T–8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 08/BA/PPK/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 Oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah (Model DA 1– KWK) beserta 1 (satu) Bundel Lampiran;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 023/BA/SPK/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 Oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah (Model DA – KWK) beserta 1 (satu) Bundel Lampiran;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/BA/PPK-NMG/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 Oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah (Model DA 1– KWK) beserta 1 (satu) Bundel Lampiran;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 034/BA/VIII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) beserta 1 (satu) Bundel Lampirannya;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 08/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Jadwal Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Bangka Tengah tanggal 05 Juli 2010 beserta lampirannya:
 - Daftar hadir Rapat kerja dan bimbingan Teknis dengan PPK/PPS dalam rangka pemutahiran data Pemilih dan Sosialisasi Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010.

14. Bukti T-14 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Tengah Nomor 185/KPU-BT/XII/2009 Perihal Permohonan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tanggal 14 Desember 2009;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima CD Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK-2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kabupaten BAngka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 470/405/DINDUKCAPIL/2010 tanggal 30 Januari 2010;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Data Jumlah Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 KPU Kabupaten Bangka Tengah;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Data Jumlah Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 KPU Kabupaten Bangka Tengah;
18. Bukti T-18 : Cuplikan DP4 dan DPT An. Kardila dan Ranti;
19. Bukti T-19 : Cuplikan DP4 dan DPT An. Nelly dan Sukardi;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Model DB 2-KWK tanggal 4 Agustus 2010 yang dibuat oleh saksi dari pasangan No. Urut 2 H. Usman Effendi A. Rani;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah 2010 Tertanggal 03 Juni 2010;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah 2010 Tertanggal 19 Juni 2010;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah 2010 Tertanggal 19 Juni 2010;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Kliping Berita Koran yang terdiri dari:
1. KPU Bimtek PPK dan KPPS tertanggal 17 Juli 2010;
 2. KPU Bateng Sortir Surat Suara tertanggal 23 Juli 2010;
 3. DP4 Bateng 107.081 jiwa;
 4. DPT Pemilukada Bertambah 4.788 Pemilih;
 5. Polres Bateng Gagasan Kesepakatan Damai;
 6. Eksekutif Bentuk Tim Pemantau Pemilukada tertanggal 27 Juli 2010; dan
 7. Dewan minta KPU Gencarkan Sosialisasi.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.01.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.02.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.03.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.04;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.05;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.06;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.07;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.08;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.09;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.10;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.11;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.12;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.13;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.14;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/ambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.15;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.16;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Data Pemilih Perbaikan/Tambahan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Koba Kelurahan Arung Dalam RT.17;

Selain itu, Termohon mengajukan 12 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Agustus 2010 dan 25 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Robain

- Bahwa formulir C6 berjumlah 1.925 yang terdistribusi sebanyak 1.874, yang tidak terdistribusi sebanyak 51, karena meninggal, dan tinggal di luar kota, serta pindah tanpa pemberitahuan;
- Bahwa jumlah DPT 1.925, yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.388, yang tidak menggunakan hak pilih 537, suara sah untuk nomor 1 adalah 559, suara sah untuk nomor 2 adalah 618, dan suara sah untuk nomor 3 adalah 171;
- Saksi menerima DP4 dan dibagikan kepada 17 RT untuk pemutakhiran data;
- Jika ada yang tidak terdaftar karena saat pindah tidak melapor kepada RT setempat;

2. Syukri

- Bahwa saksi menerima DP4 akhir Februari 2010;

- Sepengetahuan saksi untuk memperbaiki DPS adalah 1 bulan;
 - Jumlah DP4 adalah 2.740 setelah menjadi DPT berjumlah 2.671, karena ada yang meninggal dan ada yang pindah;
 - Sepengetahuan saksi tidak ada yang komplain;
 - Dari 2.671 pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.065;
 - C6 yang dipulangkan ke PPK berjumlah 33;
3. Burhanudin
- Saksi adalah Ketua PPK Koba;
 - Rekapitulasi di PPK berlangsung pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010, pada pukul 10.00;
 - Seluruh saksi pasangan calon dan Panwas hadir saat rekapitulasi di PPK;
 - Bahwa DPT di Kecamatan Koba berjumlah 22.921, yang menggunakan hak pilih sebanyak 16.858 orang, suara tidak sah berjumlah 269 dan sisa surat suara yang tidak terpakai sejumlah 6.063;
 - Bahwa tidak terdapat keberatan pada saat rekapitulasi, seluruh pasangan calon terkecuali nomor 2 menandatangani berita acara;
 - Bahwa Saksi nomor 2 tidak menandatangani berita acara karena adanya instruksi dari Sekretaris Partai;
 - Bahwa pasangan nomor 2 memperoleh 7.879 suara;
4. Humaidi
- Saksi adalah Ketua PPK Lubuk Besar;
 - Rekapitulasi di PPK berlangsung pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010, pada pukul 10.00;
 - Seluruh saksi pasangan calon dan Panwas hadir saat rekapitulasi di PPK;
 - Bahwa DPT di Kecamatan Lubuk Besar berjumlah 15.743 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 11.885 orang, suara sah sebanyak 11.787 suara, suara tidak sah sebanyak 98 orang; sisa surat suara yang tidak terpakai sejumlah 4.429 lembar;
 - Bahwa hanya saksi pasangan nomor urut 2 yang tidak tandatangan karena instruksi atasan dan tidak mengisi keberatan;
 - Bahwa keadaan aman dan kondusif;
5. Yudi Purwanto
- Saksi adalah Ketua PPK Sungai Selan;

- Rekapitulasi di PPK berlangsung pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010, pada pukul 9.30;
- Bahwa saksi pasangan calon yang tidak hadir hanyalah saksi pasangan nomor 3 karena terlambat hadir;
- Bahwa DPT di Kecamatan Sungai Selan berjumlah 19. 091 orang, yang menggunakan hak pilih 14. 952, suara sah 14.701, suara tidak sah 251, dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 4. 601;
- Tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari saksi pasangan calon;
- Seluruh saksi pasangan calon kecuali saksi nomro 2 tidak menandatangani berita acara karena instruksi dari atasan;
- Bahwa keadaan aman dan tidak ada kejadian khusus;

6. Ropani

- Saksi adalah Ketua PPK Simpang Katis;
- Rekapitulasi di PPK berlangsung pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010, pada pukul 9.00;
- Saksi yang hadir saat rekapitulasi hanya saksi nomor 1 dan 2;
- Jumlah DPT di PPK sebanyak 15.032 orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah 11. 345 orang, suara sah sejumlah 11. 104 suara, suara tidak sah sejumlah 241 suara, dan sisa surat suara sebanyak 454 lembar;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Hanya saksi pasangan nomor 3 yang tidak menandatangani berita acara karena tidak hadir;
- Bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan semua berjalan lancar;

7. Andi Asrul

- Saksi adalah Ketua PPK Namang;
- Rekapitulasi di PPK berlangsung pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010, pada pukul 9.00;
- Bahwa seluruh saksi pasangan calon, panwas dan masyarakat hair saat rekapitulasi di PPK;
- Bahwa DPT berjumlah 9. 668 orang, yang menggunakan hak pilih sejumlah 7.816 orang, jumlah suara sah 7. 703 suara, jumlah suara tidak sah 113 suara dan sisa surat suara sejumlah 1. 852 lembar;

- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, saksi nomor 1 dan nomor 3 menandatangani berita acara, saksi nomor 2 tidak menandatangani berita acara karena tidak mengikuti sampai selesai;

8. Firnando

- Saksi adalah Ketua PPK Pangkalan Baru;
- Rekapitulasi di PPK berlangsung pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010, pada pukul 9.30;
- Bahwa hanya saksi pasangan nomor 1, panwas, pps, dan masyarakat yang hadir saat rekapitulasi di PPK;
- DPT berjumlah 24. 640 orang, yang menggunakan hak pilih berjumlah 16. 767 orang, jumlah suara sah 16. 513 suara, suara tidak sah 254 suara dan sisa surat suara berjumlah 8. 488 lembar;
- Tidak ada keberatan dari pihak yang hadir;

9. Jurlianto

- Saksi adalah Ketua PPS Jelutung;
- Saksi membawahi 5 TPS;
- Bahwa terdapat 2 pemilih di bawah umur bernama Ranti dan Kardila tetapi telah menikah sehingga bukanlah masalah;

10. Zakaria

- Bahwa setelah mendapat salinan DP-4 tanggal 22 Desember 2010 dari Dukcapil, saksi masih melihat adanya data ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih yang sudah pindah masih terdaftar;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan Kepala Dusun serta para RT memperbaiki dengan mencoret nama-nama yang tidak berhak dan menyerahkan ke Dukcapil;
- Bahwa setelah menjadi DPT, dan setelah diproses PPDP ada penambahan nama dan saksi melihat saat diserahkan oleh KPU ke PPS, tetapi seluruhnya sudah sesuai karena memang terdapat penambahan penduduk;
- Saksi membawahi 8 TPS;

11. Susanti

- Saksi adalah Kepala Dukcapil Pemda Bangka Tengah;

- Bahwa proses pemutakhiran DP4, daftar penduduk potensial menjadi pemilih dalam pemilu ini dilakukan secara bertahap dan dikoreksi berkali-kali;
- Dimulai dari data awal yang berasal dari system informasi administrasi kependudukan, kemudian dimutakhirkan oleh sekitar 625 RT yang sebelumnya di Bintek terlebih dahulu;
- Sekitar Bulan Desember, Saksi memperoleh data dan saksi masih melihat adanya nama-nama yang sama, kemudian mengeroksi bersama kepala desa dan camat;
- 3 Januari Saksi melaporkan ke pimpinan bahwa data DP4 belum final, sehingga pada saat diserahkan ke Bupati belum final;
- Bahwa total DP4 yang diserahkan ke KPU 107.081 jiwa dan setelah menjadi DPT menjadi 107.095 jiwa;

12. AKP Era Joni Kurniawan

- Saksi adalah Kasat Serse Polres Bangka;
- Bahwa hingga saat ini untuk laporan formal tidak ada tindak lanjut dari tindak pidana pemilu;
- Bahwa sehubungan dengan Pemilu terdapat tindak pidana umum masalah mengenai pencemaran nama baik;
- Tidak ada temuan atau laporan dari panwas yang diserahkan ke gakumdu;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2010 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah atau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 27 Mei 2010 Nomor 22/Kpts/KPU-BT-009.436492/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 29 Mei 2010 Nomor 23/Kpts/KPU-BT-009.436492/2010 tentang Penetapan Nomor

- Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010, Pihak Terkait mendapat Nomor Unit 1 (satu);
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 merupakan puncak pesta demokrasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 dan pada tanggal 05 Agustus 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah mengeluarkan Keputusan tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010, Nomor 26/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010;
 4. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010, Drs. H. Abu Hanifah dan Didit Srigusjaya, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010, mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 sebagaimana yang dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara menurut para Pemohon disebabkan karena ditemukan berbagai kesalahan dan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan berkurangnya/hilangnya jumlah suara Pemohon yaitu:
 - a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah;
 - b. Pembagian Formulir C6-KWK (undangan) kepada pemilih yang bermasalah;
 - c. Adanya penyebaran selebaran gelap;
 - d. Adanya *money politic* (politik uang).
 5. Bahwa di dalam Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 tersebut, yakni pada *posita* 16 halaman 14 menyebutkan nama Pihak Terkait atas dugaan telah terjadinya penyebaran selebaran gelap yang berisi mendiskreditkan kebijakan Bupati Bangka Tengah sebagai berikut:

" bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 telah terjadi penyebaran selebaran gelap yang berisi mendiskreditkan kebijakan Bupati Bangka Tengah (pasangan Nomor Urut 2) di dusun Mulya desa Penyak yang dilakukan Redy Wijaya, ST dan Ashabul Yasmin yang diketahui adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan telah ditangkap dan telah dilaporkan ke Polres Bangka Tengah dan Bawaslu Pusat dengan nomor 18 Tim "?EX/VII/2010 dengan tembusan Panwas

Bangka Tengah namun tidak tindak lanjut dari Bawaslu Pusat maupun Panwas Kabupaten Bangka”;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), berbunyi:

Ayat 2: “Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada”

Ayat 3: “Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu’.

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 133/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

POKOK PERMASALAHAN

7. Bahwa Pihak Terkait, hanya akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait sebagai Pihak Terkait semata yakni pada posita 16 halaman 14 menyebutkan nama Pihak Terkait atas dugaan telah terjadinya penyebaran selebaran gelap yang berisi mendiskreditkan kebijakan Bupati Bangka Tengah sebagai berikut:

"bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 telah terjadi penyebaran selebaran gelap yang berisi mendiskreditkan kebijakan Bupati Bangka Tengah (pasangan Nomor Urut 2) di dusun Mulya desa Penyak yang dilakukan Redy Wijaya, ST dan Ashabul Yasmin yang diketahui adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan telah ditangkap dan telah dilaporkan ke Polres Bangka Tengah dan Bawaslu Pusat dengan Nomor 18 Tim "EX/VII/2010 dengan tembusan Panwas Bangka Tengah namun tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Pusat maupun Panwas Kabupaten Bangka Tengah".

Bahwa dari Pihak Pemohon yang menyatakan saudara Redi Wijaya,ST dan Ashabul Yamin adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah tidak benar dan tidak beralasan karena saudara Redi Wijaya,ST dan Ashabul Yamin bukan dari Tim Sukses atau pun tim kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) karena saudara Redi Wijaya,ST adalah Ketua

Umum dari organisasi masyarakat pedesaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggungjawab atas berita-berita yang disampaikan oleh Bupati Bangka Tengah pada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat desa yang dalam setiap pertemuan tersebut Bupati Bangka Tengah dengan sangat membara mengatakan "Kita masyarakat desa harus menolak keberadaan Kapal Isap masuk di wilayah desa kita" dengan adanya berita-berita tersebut saudara Redi Wijaya,ST sebagai ketua organisasi masyarakat pedesaan terpanggil untuk menyampaikan dan meluruskan kebenarannya karena yang merekomendasikan masuknya kapal isap di desa tersebut adalah Bupati Bangka Tengah dengan di keluarkannya izin operasi oleh Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bangka Tengah yaitu Ir. Ruslan Jaya, secara struktural Kepala Dinas Pertambangan adalah bawahan dari Bupati Bangka Tengah (Drs. H. Abu Hanifah), maka saudara Redi Wijaya,ST selaku ketua organisasi masyarakat pedesaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menginformasikan kepada masyarakat desa jangan mau di bodoh-bodohi oleh Bupati Bangka Tengah, karena setelah mereka mengeluarkan izin masuknya kapal isap di daerah tersebut di hadapan masyarakat desa Bupati Bangka Tengah seakan-akan menolak masuk kapal isap di daerah tersebut atau ibarat kata "maling teriak maling" dan selebaran tersebut bukan merupakan selebaran gelap karena selebaran tersebut adalah jelas dan ada yang bertanggungjawab, mempunyai kantor dan kedudukan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

8. Pada point 22 hal 17 bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 jam 03.00 WIB telah terjadi penyebaran selebaran gelap yang berisi fitnah dan menjelek-jelekkan Bupati Bangka Tengah (Pasangan Calon Nomor Unit 2) yang dilakukan oleh Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan telah ditangkap sebanyak 4 (empat) orang yakni Arbandi dan firnadi sementara yang 2 (dua) orang ditangkap Babinsa Koramil Pangkalan Baru kemudian diserahkan ke Panwas Bangka Tengah dan ternyata oleh Panwas dilepas dengan alasan kurangnya bukti dengan tembusan kepihak Polres Bangka Tengah namun tidak ada tindak lanjut dari Panwas Bangka Tengah;
Bahwa tuduhan terjadinya penyebaran selebaran gelap tersebut adalah rekayasa dari pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) karena pada malam

tersebut sekitar pukul 01.00 WIB Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) datang ke TKP langsung yaitu saudara Amril, Erlan, Ton dan Migo melihat kejadian tersebut dan semua yang ada di TKP adalah tim dari Pasangan Nomor Urut 2 (dua), ketika Tim dari Pasangan Nomor Urut 1 (satu) ingin melihat dan bertanya kepada penyebar selebaran gelap tersebut yang berada di dalam mobil merk Avanza dengan Nomor polisinya tidak diketahui oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1 (satu) di halang-halangi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu saudara Nizis Edward Julitris dengan mengatakan bahwa "Mereka tidak boleh diganggu karena mau istirahat". Tetapi salah satu dan Tim Pasangan Nomor Urut 1 (satu) sempat melihat pelaku penyebar selebaran gelap yaitu saudara Erlan dan mengatakan bahwa orang tersebut tidak dikenal dan bukan merupakan tim relawan atau pun Tim Sukses dari Pasangan Nomor Urut 1 (satu) maka saudara Amril, Erlan, Ton dan Migo pulang dan tidak mengetahui kelanjutannya.

9. Pada poin 10 halaman 19 bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi politik uang di beberapa kelurahan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) mengenai hal tersebut justru yang telah melakukan politik uang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2010 yaitu di Sungai Tebok Kecamatan Lubuk Besar sekitar jam 15.00 WIB saudara Didit Srigusjaya (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bersama 2 (dua) orang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) telah membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat Lubuk Besar dengan menggunakan amplop yang berisi uang pecahan Rp. 100.000,- dan itu telah dilaporkan kepada Panwas kecamatan dan Panwas Kabupaten Bangka Tengah.
10. Bahwa perihal Keberatan yang menyangkut hal-hal dibawah ini:
 - a. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah;
 - b. Pembagian Formulir C6-KWK (undangan) kepada pemilih; dan
 - c. Adanya penyebaran selebaran gelap.

Merupakan ranah Penyelenggara Pemilu pada Bangka Tengah tahun 2010 (Komisi Pemilihan Umum) untuk menanggapinya namun sebagai Pihak Terkait perlu menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu pada Kabupaten Bangka Tengah yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah telah

sukses dan berhasil terbukti dengan di tetapkannya 3 (tiga) Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif.

11. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan-Undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Bangka Tengah secara konsisten dan bertanggung jawab.
12. Bahwa perihal adanya dugaan penggunaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, merupakan hal yang tidak benar karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilukada berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang lamsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
13. Bahwa guna memudahkan pemahaman mengenai terjadinya penggunaan politik uang pada Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010, bersama ini kami sampaikan skema aspek hukum politik uang sebagai berikut:



Keterangan:

- (a) Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan *money politic*;
- (b) Diketahui Panwaslu;
- (c) Oleh Panwaslu di laporkan pada POLRI;
- (d) Setelah cukup bukti di serahkan pada Kejaksaan; dan
- (e) Diproses di muka Pengadilan Negeri.

Dan hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah di panggil untuk dimintai keterangan atau klasifikasi oleh pihak yang berwajib (Panwaslu, Polri, Jaksa maupun Pengadilan) sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah tahun 2010;

Berdasarkan fakta-fakta di atas, memohon Kepada Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum

- Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 133/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;
2. Menyatakan bahwa politik uang dan selebaran gelap yang melibatkan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam posita 16 halaman 14 pada permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 133/PHPU.D-VIII/2010 adalah tidak benar;
 3. Menolak permohonan keberatan dan pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2010 dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 133/PHPU.D-VIII/2010, di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
 4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010; dan
 5. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi SK Nomor 231.KHS/SK/DPP/ORG/VI/2008 tentang Penetapan Team Perintis Pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi/Daerah Kabupaten dan Tingkat Kecamatan (DPW/DPD/DPK) ABPEDSI Seluruh Indonesia;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Selebaran Gerakan Moral anti pembodohan;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Selebaran seruan Gubernur Bangka Belitung, para Bupati termasuk para calon Bupati Kabupaten Pemekaran;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Media Pers Bangka Pos tanggal 15 Juli 2010, hari Kamis tentang "Kapal Isap Mulai Bidik Laut Bangka Tengah";

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Bangka Pos tanggal 11 Juli 2010, komentar dari Ketua Komisi C DPRD Bangka Tengah dan komentar Kepala Dinas Pertambangan;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah Nomor 541.16/058/IUP-ER/DPE/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum menjadi Izin Usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Lumbang Mineral Alam;
7. Bukti PT-7 : Undangan Wakil Bupati Bangka Tengah Nomor 970/110/XII/2009 kepada Ketua Panwas Kabupaten Bangka Tengah;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 02/PANWAS/1/Tahun 2010 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kabupaten Tengah;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi uang pecahan Rp.50.000,- 4 lembar di dalam 2 amplop yang ditangkap masyarakat Lubuk Besar pada tanggal 28 Juli 2010 jam 17.30 WIB di rumah Susilawati dan Wak Dina;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Bangka Tengah Nomor 021/Panwaslukada/VIII/2010 perihal penerusan laporan pelanggaran pidana pemilu;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Redi Wijaya, ST

- Bahwa Saksi membantah keterangan adanya penyebaran selebaran gelap
- Bahwa penyebaran mulai jam 16.00
- saksi ditangkap di Desa Arung Dalam dan Asalbuyamin dipukul lebih dari 50 kali oleh Tim Sukses Abdi serta diinterogasi oleh tim Abdi

- saksi diperiksa Panwaslu dan tidak terbukti adanya indikasi pidana
 - bahwa tujuan selebaran agar Bangka Tengah kondusif dan nelayan jangan sampai mendengar isu yang tidak benar
 - saksi diproses di kantor Polisi dan ditanya selama 12 jam
2. Ir. Ruslan Maliki
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010, Jam 14.00, Saksi ada di posko nomor 1 dan mendapat laporan ada kunjungan Bapak Dede
 - Saksi mengetahui adanya pemberian uang Rp 100.000,00 dari Ibu Dina;
 - Selanjutnya Saksi melapor ke Panwaslu Kecamatan yang bernama Kozi dan melaporkan kejadian yang ada;
 - Bahwa kejadian tersebut juga telah dilaporkan ke Panwas dan dibuatkan laporan dengan ditandatangani di atas materai;
 - Bahwa hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya;
 - Selain pemberian uang juga terdapat pemberian kain sarung, mukena;
3. H. Sairan
- Pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik, kondusif, tidak terdapat kejadian khusus
4. H. Malik
- Keterangannya sama dengan keterangan saksi H. Sairan
5. Amril
- saksi adalah Tim Sukses nomor 1
 - saksi mendapat laporan adanya penyebaran selebaran gelap di Tanah Merah;
 - saksi membantah tim nomor 1 melakukan penyebaran gelap

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima tanggapan dari Panwaslukada Kabupaten Bangka Tengah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Menanggapi Poin.1 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon, bahwa **benar** Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah dalam Pemilu 2010;
2. Menanggapi Poin No.4 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon bahwa , **benar** Berita Acara Nomor 034/BANIII/2010 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten

tertanggal 04 Agustus 2010 , TIDAK DITANDA TANGANI oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan alasan INSTRUKSI DART ATASAN.

3. Menanggapi Poin.5 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon bahwa, **benar** Sertifikasi Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah 2010, TIDAK DITANDA TANGANI oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan alasan INSTRUKSI DART ATASAN.
4. Menanggapi Poin.6 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon bahwa, **benar** Berdasarkan Keputusan KPU Bangka Tengah NO. 23/KPTS/KPU-BT-009.436492/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010, tertanggal 29 Mei 2010 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Menanggapi Poin.7 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon bahwa, benar Hasil yang tertulis pada pertanyaan tersebut sama dengan hasil Rekapitulasi dari KPU Bangka Tengah Nomor: 26/Kpts/KPU-BT-009.436492/Tahun 2010.
6. Menanggapi Poin.10 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon Bahwa, Panwaslukada Bangka Tengah TIDAK menerima laporan yang menyatakan adanya rekayasa hasil perhitungan suara Tahun 2010.
Demikian juga pada masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap), bahwa Panwaslukada Bangka Tengah tidak pernah menerima Laporan Pengaduan masyarakat, baik Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT).
7. Menanggapi Poin.12 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon bahwa benar, Saksi Pemohon untuk rekapitulasi ditingkat 5 kecamatan yakni kecamatan Koba, kecamatan Namang, kecamatan Pangkalan Baru, kecamatan Sungai Selan dan kecamatan Lubuk Besar tidak membubuhkan Tanda Tangan.
Bahwa adanya masyarakat/pemilih pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan. Terhadap pertanyaan ini bahwa Panwaslukada tidak pernah menerima Laporan Secara Lisan maupun Secara Resmi tentang Pengaduan masyarakat.
8. Menanggapi Poin.14 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon Bahwa, **tahu terkait dengan permasalahan itu**, dan pada saat itu Panwaslu hadir.

9. Menanggapi Poin.15 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon Bahwa, Panwaslu Kada tidak menerima adanya Laporan seperti yang tertuang pada pertanyaan tersebut (No.15, dari point IV Pokok Pembahasan).
10. Menanggapi Poin.16 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon Bahwa, **BENAR** Adanya laporan No. 18 Tim-"ABDI"/EX/VII/2010, tanggal 23 Juli 2010. Bahwa, Berdasarkan hasil Keputusan Pleno Panwaslukada Kabupaten Bangka Tengah dan Petunjuk dari Bawaslu RI yang bersangkutan tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Dan tembusan hasil Pleno ini telah disampaikan ke Pelapor (Tim "ABDI, dengan Kajian Laporan — Nomor : 015/PanwaslukadaNII/2010).
11. Menanggapi Poin.17 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon Bahwa, **benar** yang dilaporkan ke Panwaslu Kada Kecamatan Namang oleh BABINSA dan Hendra Susento. Dan Terlapornva adalah Ridwan dan Agus Kurniawan. Sedangkan dari Tim ABDI tidak pernah melaporkan ke Panwaslu Kada. Bahwa kasus diatas telah ditindak lanjuti oleh Panwaslukada dengan Kajian Laporan Nomor :03/Lap-T/PanwaslukadaNII1/2010.
12. Menanggapi Poin.18 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon Bahwa benar adanya laporan No. 13/TIM-ABDI/EXNII/2010, tanggal 11 Juli 2010. Berdasarkan hasil Keputusan Pleno Panwaslukada Kabupaten Bangka Tengah dan Petunjuk dari Bawaslu RI, kasus yang dilaporkan oleh TIM ABDI tersebut diatas sudah ditindak lanjuti dengan Kajian Laporan — Nomor : 05/Panwaslukada/VII/2010
Tidak dilanjutkan karena:
 - a. Laporan tidak lengkap;
 - b. Tidak tidak diketahui alamat yang jelas;
 - c. Pelapor tidak menyertai saksi pada waktu melapor;
 - d. Terlapor dan saksi tidak jelas, Paswaslukada tidak bisa meminta keterangan yang jelas berkaitan dengan kasus ini.
13. Menanggapi Poin.19 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon Bahwa,
 - a. Panwaslukada dalam menindaklanjuti suatu kasus harus memenuhi unsur-unsur, baik pelanggaran administrasi maupun pidana pemilukada tidak ada pilih kasih.
 - b. Benar Pertemuan dengan Bapak Erzaldi Rosman tersebut dilakukan di

Ketapang dalam rangka menghadiri undangan Wakil Bupati bukan Calon Bupati (belum ditetapkan sebagai calon Bupati periode 2010 — 2015). Inti pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi, dan dibahas dalam pertemuan tersebut terkait dengan kinerja Sekretariat di Panwas Kecamatan, yang mana honor Panwascam belum dibayarkan.

- c. Benar ada surat pernyataan diatas materai Rp. 6000, namun isi pernyataan tersebut berupa pernyataan bahwa ada pertemuan dengan Bapak Erzaldi dalam rangka berbicara masalah kesekretariatan dan Panwascam (Terlampir dalam bukti).
14. Menanggapi Poin.20 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon Bahwa:
- a. Inti pertemuan tersebut membahas membahas evaluasi kinerja Panwaslu Legislatif Tahun 2009.
 - b. Ada menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk uang transport.
 - c. Dan pada saat pertemuan tersebut, Panwaslu Kada Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan belum dilantik.
15. Menanggapi Poin.21 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon Bahwa, Panwaslukada bekerja sesuai aturan yang ada, jika pelanggaran memenuhi unsur-unsur yang lengkap dan jelas akan ditindak lanjuti dengan tidak pilih kasih.
- Terkait dengan adanya Panwaslu Kada Kabupaten Bnagka Tengah yang tidak netral, maka dalam hal ini Paswaslukada Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan bahwa Panwaslu pernah mengirimkan Surat Himbauan dan Teguran kepada Calon Pasangan Nomor Urut 1, 2 & 3 yang Terkait dengan "pemasangan alat peraga" yang belum waktunya.
16. Menanggapi Poin.22 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon Bahwa, **benar** ada **Peringatan** Tertulis dari Bawaslu RI kepada Panwaslukada Kabupaten Bangka Tengah yang mana terlebih dahulu telah dilakukan Klarifikasi kepada Panwaslukada Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan yang telah habis masa jabatan. Dan surat peringatan tersebut ditujukan kepada Bupati Bangka Tengah/ BaKesbangPollinMas Kabupaten Bangka Tengah.

17. Menanggapi Poin.23 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa, Panwaslu Kabupaten Bangka Tengah **tidak pernah menerima** Laporan, baik secara lisan maupun secara resmi, terkait dengan kasus ini.

18. Menanggapi Poin.24 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon laporan, baik secara lisan maupun secara resmi, terkait dengan kasus ini.

19. Menanggapi Poin.25 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon Bahwa

Panwaslu Kabupaten Bangka Tengah **TIDAK** menerima Laporan secara resmi, terkait dengan kasus ini.

Dan Panwaslu Kabupaten Bangka Tengah telah mendengar adanya isu, tentang adanya pemberian beras oleh salah satu Tim Sukses kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan juga tentang pembagian kain sarung & mukena oleh Tim Sukses lainnya kepada masyarakat lengkap dengan gambar pasangan calon di wilayah Bangka Tengah.

Panwaslu Kabupaten Bangka Tengah kesulitan untuk menindak lanjut kasus ini dikarenakan masyarakat tidak bersedia untuk menjadi saksi dan dimintai keterangan.

20. Menanggapi Poin.26 Bab IV Pokok Permohonan Pemohon Bahwa, dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu Kada Tahun 2010 ini,

Panwaslu Kabupaten Bangka Tengah telah menerima, memeriksa dan menindaklanjuti laporan yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bangka Tengah, meskipun terhadap laporan-laporan tersebut setelah dilakukan klarifikasi adanya yang tidak memenuhi unsure. Namun begitu pula laporan yang direkomendasikan, yakni terhadap :

- a. Kajian Laporan Nomor 012/Panwaslu Kabupaten NIII/2010, yang kemudian diteruskan ke Penyidik Polres.
- b. Kajian Laporan Nomor 20/Panwaslu Kabupaten NIII/2010, yang kemudian diteruskan ke penyidik penyidik Polres.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Agustus 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26/KPTS/KPU-BT-009.436492/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara yang diperoleh setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26/KPTS/KPU-BT-009.436492/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 23.1/KPTS/KPU-BT-009.436492/2010 tanggal 29 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010, Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26/KPTS/KPU-BT-009.436492/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-3);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 6 Agustus 2010, Senin, 9 Agustus 2010, dan terakhir Selasa, 10 Agustus 2010, karena Sabtu, 7 Agustus 2010 dan Ahad, 8 Agustus 2010 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 373/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat, bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilu yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilu, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilu telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu yang harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jurdil”;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur tidak tepat dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon didalilkan merugikan perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26/KPTS/KPU-BT-009.436492/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-3) terjadi kesalahan?;

[3.17] Menimbang bahwa penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 26/KPTS/KPU-BT-009.436492/2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 (*vide* Bukti P-6 = Bukti T-3) adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Erzaldi Rosman, SE, MM., dan Ir. H. Patrianusa Sjahrun	39.751	50.70%
2	Drs. H. Abu Hanifah dan Didit Srigusjaya	35.471	45,25%

Dari alasan-alasan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan

suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan karena telah terjadi pelanggaran baik administratif maupun pidana pemilu, serta pelanggaran lain yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Apalagi di dalam permohonannya halaman 9 dan halaman 11, hasil perolehan penghitungan suara versi Termohon dan Pemohon tidak terdapat perbedaan sama sekali. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan terkait dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, Mahkamah perlu merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan data DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangka Tengah menjadi 119.866 (seratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) yang berbeda

dengan DPT Pilpres Tahun 2009 yang hanya 102.307 (seratus dua ribu tiga ratus tujuh). Untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10, Bukti P-26, dan Bukti P-27, serta enam orang saksi, yaitu Rofai, Syahril Jamaludin, Usman Sani, Savawi, Zailani, dan Mat Rozik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat perbedaan daftar pemilih antara DP4 dengan DPT. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya yang pada pokoknya menyatakan DP4 tersebut adalah sesuai dengan data agregat DP4 yang diberikan oleh Bupati Bangka Tengah (Pemohon) pada tanggal 30 Januari 2010 kepada Termohon. Selain itu, berdasarkan nota kesepakatan bersama tertanggal 03 Mei 2010 yang ditandatangani oleh KPU Bangka Tengah dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah yang menyepakati DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 adalah sebanyak 107.095 pemilih.

Untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-17, Bukti T-25 sampai dengan Bukti T-41 dan seorang saksi yaitu Susanti. Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata DP4 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, telah melalui verifikasi dan pengecekan sebanyak dua kali, dan hal tersebut juga diketahui oleh Bupati Bangka Tengah yang saat itu dijabat oleh Pemohon. Sesuai keterangan saksi Termohon, yaitu Susanti, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, angka 119.866 yang didalilkan oleh Pemohon sebagai suatu penggelembungan merupakan angka yang belum final karena saat dilaporkan kepada Bupati Bangka Tengah (Pemohon) masih ada 29 desa yang belum dikoreksi. Menurut saksi Termohon, Susanti, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, bahwa setelah dilakukan koreksi jumlah DP4 menjadi 107.081. Hasil tersebut kemudian oleh Bupati Bangka Tengah (Pemohon) diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dengan Berita Acara Serah Terima CD Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK-2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 470/405/DINDUKCAPIL/2010 tanggal 30 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Bangka Tengah [Abu Hanifah/Pemohon, Bukti T-15].

Selain itu, mengenai DPT telah ada Nota Kesepakatan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2010 tanggal 3 Juni 2010, yang isinya pada pokoknya menerima jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 107.095 dan tidak akan menuntut dikemudian hari secara hukum kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah atas ditetapkannya jumlah DPT tersebut (Bukti T-21). Permasalahan nama yang ada di DP4 kemudian tidak terdaftar dalam DPT, menurut Mahkamah tidak tepat dibawa ke Mahkamah Konstitusi, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, seluruh warga masyarakat *in casu* warga masyarakat Bangka Tengah telah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dalam jangka waktu 21 hari, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya banyak pemilih yang tidak memilih dengan alasan karena tidak mendapatkan undangan memilih (C6-KWK) yang merugikan Pemohon. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan saksi Savawi, Zailani, S. Suwito, Erda Yunita, dan Safiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat warga masyarakat yang tidak menerima formulir C6-KWK sehingga tidak memilih pada saat hari pemungutan suara. Dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa dalil permohonan Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup memberi keyakinan kepada Mahkamah bahwa hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU.VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 memutuskan pemilih dapat menggunakan KTP/Paspor yang masih berlaku asalkan terdaftar di DPT, sehingga tidak diberikannya undangan (Formulir

C-6) dan kartu pemilih tidak tepat dijadikan alasan suara Pemohon berkurang. Seandainya pun undangan diberikan, tidak dapat dipastikan pemilih tersebut akan memilih Pemohon, karena jika pemilih dapat dipastikan memilih Pemohon, justru hal itu melanggar asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada selebaran gelap yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang sangat merugikan Pemohon. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-11, P-14, P-15, dan P-22, serta saksi Widana Saputra, Nizis Edward Julitris, Ruli, Anti Maryono, Muhammad Sani, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang dilakukan oleh Redi Wijaya, Ashabul Yamin, Arbandi dan Firnadi. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya yang pada pokoknya menyatakan Redi Wijaya dan Ashabul Yamin bukan dari tim sukses atau pun tim kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Redi Wijaya, ST adalah Ketua Umum dari Organisasi Masyarakat Pedesaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mendukung dalilnya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 dan Bukti PT-2, serta saksi Redi Wijaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi Redi Wijaya, menerbitkan selebaran tetapi bukan selebaran gelap melainkan selebaran gerakan moral atas kampanye yang dilakukan oleh Drs. H. Abu Hanifah (Pemohon).

Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata selebaran gelap dimaksud merupakan gerakan moral anti pembodohan yang dilakukan oleh Redi Wijaya, secara independen, tidak ada kaitannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Selebaran dibuat oleh Redi Wijaya sebagai sanggahan terhadap kampanye dari Pemohon, terkait dengan Kapal Isap. Lagi pula tidak dapat dibuktikan dengan pasti apakah karena selebaran gelap *a quo* sebagai faktor yang menentukan perolehan suara Pihak Terkait melampaui suara Pemohon. Tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa para pemilih tidak memilih Pemohon

karena adanya selebaran gelap tersebut. Dengan demikian, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah selebaran gelap tersebut tidak terkait dengan Termohon maupun Pihak Terkait, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslukada Kabupaten Bangka Tengah tidak netral dan memihak salah satu pasangan calon. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-16 dan Bukti P-29 serta tiga orang saksi yaitu Parwadi, Kurnia S, dan Romawi Adnan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi diundang oleh Panwas Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 28 Desember 2009 yang dihadiri juga oleh Erzaldi Rosman (Pihak Terkait) yang saat itu bertindak selaku Wakil Bupati Bangka Tengah, guna membahas sekretariat Panwascam. Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Panwaslukada Kabupaten Bangka Tengah melalui tanggapan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2010 membantah dalil tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan-laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kabupaten Bangka Tengah ditindaklanjuti. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup, yang membuktikan bahwa Panwaslukada Kabupaten Bangka Tengah telah bertindak tidak independen yang merugikan Pemohon. Jika pun ada tindakan Panwaslukada yang menurut Pemohon tidak independen, menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengintervensi pembentukan Panwascam dan PPL serta memberikan uang sejumlah Rp. 250.000,- kepada setiap peserta undangan yang hadir. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-19 serta tiga orang saksi yaitu Parwadi, Kurnia S, dan Romawi Adnan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pertemuan dengan Panwas Kabupaten Bangka Tengah yang juga dihadiri oleh Erzaldi Rosman (Pihak Terkait) yang saat itu bertindak selaku Wakil Bupati Bangka Tengah pada tanggal 28 Desember 2009, dan pada saat akan pulang diberi uang sejumlah Rp. 250.000,-. Terhadap

dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Erzaldi Rosman (Pihak Terkait) bertemu dengan Panwas ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Bangka Tengah guna membahas tentang sekretariat Panwascam pada tanggal 28 Desember 2009 sebelum Panwascam dibentuk. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di dalam DPT terdapat pemilih di bawah umur di TPS II Desa Jelutung, Kecamatan Namang yaitu Ranti dan Kardela. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-24 dan saksi Ruli. Terhadap dalil tersebut Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih Kardila pada saat pencoblosan sudah berumur 17 tahun sehingga sudah memiliki hak untuk memilih, sedangkan pemilih Ranti di dalam DP4 tertulis P (pernah menikah). Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-18 serta saksi Jurlianto, Ketua PPS Jelutung Kecamatan Namang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kardila pada saat hari pemungutan suara sudah berusia 17 tahun, dan Ranti yang berusia 15 tahun namun sesuai data DP4 Ranti pernah menikah. Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti dari para pihak, ternyata Kardila dan Ranti memiliki hak untuk memilih. Pemilih Kardila lahir pada tanggal 15 Juni 1992, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2010, oleh karena itu pemilih Kardila telah cukup umur untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih Ranti, berdasarkan Bukti T-18 berupa DP4, tertulis P (pernah menikah), oleh karena itu pemilih Ranti dapat menggunakan haknya untuk memilih meskipun dari usia belum cukup. Seandainya pun benar, *quod non*, kedua pemilih tersebut belum berhak memilih, tidak diketahui Pasangan Calon mana yang dipilih. Selain itu, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait atau Pemohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 yang dilakukan oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan saksi yaitu Meliyanti, Farida, dan Arie Yossi, yang pada pokoknya menerangkan menerima uang Rp. 50.000,- dari Bustami untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mahkamah berpendapat, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, sehingga menurut Mahkamah dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun benar ada pemberian uang tersebut, *quod non*, menurut Mahkamah tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah telah mendengar keterangan seorang ahli yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Maruarar Siahaan. Menurut Mahkamah meskipun terbukti benar terjadi pelanggaran, namun pelanggaran tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah sampai pada kesimpulan tidak ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010. Kalau pun ada pelanggaran yang terjadi, hanya secara sporadis pada beberapa tempat namun belum dapat dikategorikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan
a quo;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus

tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir

